



P A L I N T U S A N

Nomor : 173/Pdt.G/2014/PA.Gtlo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris, antara :-

JAMRUN MONTU, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, Tempat tinggal Jl. Yos Sudarso RT 002/ Rw 002 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota gorontalo,

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Insidentil) Nomor : 31/SK/KP/GW/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa :

FIEN AKASE, umur 78 tahun agama Islam, pekerjaan, tiada, bertempat tinggal di di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota gorontalo,

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L A W A N



1. WELLY AKASE (LK), Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I,
2. ANEKS AKASE (LK), Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III,
3. NIXON AKASE (LK), Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV,
4. YOHANES AKASE (LK), Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V,
5. LILY AKASE (PR), Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI,
6. NURBAYA AKASE (PR), Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII,

Dalam hal ini dikuasakan kepada :



SYARIF LAHANI, SH.

Advokad/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Alifia Puri Indah No. 49 Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dibawah No.53/SK/KT/GW/2014, Selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**:-

Dan

7. TONI AKASE (LK), Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dan menarik pula nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. MARYAM AKASE (PR), umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "Turut Tergugat I";
2. HASAN AKASE (LK), umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "Turut Tergugat II";



3. ISMET AKASE (LK), umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "Turut Tergugat III";
4. YULIAN AKASE (PR), umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "turut Tergugat IV";
5. SIU AKASE (PR), umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "Turut Tergugat V";
6. KISMAT AKASE (LK), umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Turut Tergugat VI";
7. JONI AKASE (LK), umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "Turut Tergugat VII";
8. NELI AKASE (PR), umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Padengo Kecamatan



Kabila Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "Turut Tergugat VIII";

9. ACO DAENG NAHA (LK), umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Pangkalasean Kecamatan Balantak Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut "Turut Tergugat IX";

10. MINARSIH AKASE (PR), umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli, selanjutnya disebut "Turut Tergugat X";

11. JON AKASE (LK), umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Leok Kecamatan Biau Kabupaten Leok, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XI";

12. JONI AKASE (LK), umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XII";

13. HENGKY AKASE (LK), umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kelurahan Biromaru Kecamatan Biromaru Kota Palu, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XIII";

14. TONI AKASE (LK), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Leok, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XIV";



15. ALENG AKASE (LK), umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Leok, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XV";
16. WANINGSIH AKASE (PR), umur 50, tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di rumah AKBP Tatang Tarsana, SH Samping Posantren Donggala Kordi Palu, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XVI";
17. SUNARYO AKASE (LK), umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Baliase Kecamatan Maraola Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XVII";
18. MASIBA LAULU (PR), 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di di Desa Pangkalasean Kecamatan Balantak Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XVIII";
19. SINCE AKASE (PR), umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Luwuk, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XIX";
20. PINCE AKASE (PR), umur 59, tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pangkalasean Kecamatan Balantak Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XX";



21. GIO AKASE (PR), umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pangkalasean Kecamatan Balantak Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XXI";
22. NONCE AKASE (PR), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pangkalasean Kecamatan Balantak Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XXII";
23. ANCE AKASE (PR), umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pangkalasean Kecamatan Balantak Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XXIII";
24. LOCE AKASE (PR), umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pangkalasean Kecamatan Balantak Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut "Turut Tergugat XXIV";
25. HUNCE AKASE (PR), umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pangkalasean Kecamatan Balantak Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah, selanjutnya ,disebut "Turut Tergugat XXV";
26. ANITA GOU (PR), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pangkalasean Kecamatan



Balantak Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut
"Turut Tergugat XXVI";

Berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan yang ditanda tangani oleh Pemberi
Kuasa dan penerima Kuasa serta pemerintah setempat, masing-masing telah
menguasakan kepada :

ISMET AKASE (LK), umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone
Bolango,

selanjutnya disebut " para Turut Tergugat ";

- Pengadilan Agama tersebut;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;-
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;-

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24
Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada
tanggal 26 Maret 2014 dalam register perkara dengan Nomor : 173/Pdt.G/2014/
PA.Gtlo., yang kemudian dilakukan perbaikan dan penambahan oleh Penggugat
pada persidangan tanggal 19 Mei 2014, sehingga pada pokoknya dapat
disimpulkan sebagai berikut :-



1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Fien Akase, cucu dari almarhumah Fatimah Akase (meninggal dunia pada tahun 1944)
2. Bahwa almarhumah Fatimah Akase semasa hidupnya beragama Islam dan menikah dengan seorang laki-laki bernama almarhum Liang Wen Sui (meninggal tahun 1942);
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Fatimah Akase menikah dengan seorang laki-laki bernama Liang Wen Sui beragama Islam, yang telah meninggal dunia pada tahun 1942;
4. Bahwa dari perkawinan almarhumah Fatimah Akase dengan almarhum. Liang Wen Sui telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing:
 - 4.1 Lk, Yusuf Akase;
 - 4.2 Pr Lien Akase;
 - 4.3 Lk. Hasan Akase
 - 4.4 Lk. Nyong Akase;
 - 4.5 Pr. Nio Akase;
 - 4.6 Pr. Fien Akase;
5. Bahwa almarhum Yusuf Akase meninggal tahun 1993, semasa hidupnya beragama Islam dan menikah dengan dua orang perempuan dan masing-masing dikaruniai anak yaitu :
 - 5.1 Menikah dengan Rapiah Idrus (meninggal dunia pada tanggal 1987) beragama Islam, dikaruniai 10 orang anak, masing-masing :



1. Pr. Maryam Akase (Turut Tergugat I);
2. Pr. Lan Akase (meninggal dunia pada tahun 2000)
3. Lk. Hasan Akase (Turut Tergugat II);
4. Lk. Ismet Akase (Turut Tergugat III);
5. Pr. Yulian Akase (Turut Tergugat IV);
6. Pr. Siu Akase' (Turut Tergugat V)
7. Lk. Kismat Akase (Turut Tergugat VI);
8. Pr. Liana Akase (meninggal dunia pada tahun 2009)
9. Lk. Joni Akase (Turut Tergugat VII);
10. Pr. Melly Akase (Turut Tergugat VIII);

5.2 Menikah dengan Hasna Hadikum (meninggal dunia pada tahun 2012)
beragama Islam, dikaruniai 7 orang anak, masing-masing :

1. Lk. Welly Akase (Tergugat I);
2. Lk. Toni Akase (Tergugat II);
3. Lk. Ankes Akase (Tergugat III);
4. Lk. Yohanes Akase (Tergugat IV);
5. Pr. Lily Akase (Tergugat V);
6. Lk. Nixon Akase (Tergugat VI);
7. Pr. Nurbaya Akase (Tergugat VII);

6. Bahwa almarhumah Lin Akase telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan semasa hidupnya beragama Islam dan telah menikah dengan almarhum Tene Daeng Naha (meninggal pada tahun 1997) keduanya beragama Islam dan dikaruniai 2 orang anak yaitu;



6.1 Lk. Aco Daeng Naha (Turut Tergugat IX)

6.2. Mince Daeng Naha (meninggal dunia pada tahun 2013)

7. Bahwa almarhum Hasan Akase (meninggal dunia tahun 2002), semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Margaretha Sigar (meninggal dunia pada tahun 1986) keduanya beragama Islam dan dikaruniai 8 orang anak masing masing bernama :

1. Pr. Minarsih Akase (Turut Tergugat X);

2. Lk. Jon Akase (Turut Tergugat XI) ;

3. Lk. Joni Akase (Turut Tergugat XII);

4. Lk. Hengky Akase (Turut Tergugat XIII);

5. Lk Toni Akase (Turut Tergugat XIV);

6. Lk. Aleng Akase (Turut Tergugat XV);

7. Pr. Waningsih Akase (Turut Tergugat XVI);

8. Lk. Sunaryo Akase (Turut Tergugat XVII);

8. Bahwa almarhum Nyong Akase (meninggal dunia pada tahun 1981) semasa hidupnya menikah dengan Masiba Lauu (Turut Tergugat XXVIII), keduanya beragama Islam dan dikaruniai 7 Orang anak yaitu :

1. Pr. Since Akase (Turut Tergugat XIX);



2. Pr. Fince Akase (Turut Tergugat XX);
3. Pr. Gio Akase (Turut Tergugat XXI);
4. Pr. Nonce Akase (Turut Tergugat XXII);
5. pr. Ance Akase (Turut Tergugat XXIII);
6. Pr. Loce Akase (Turut Tergugat XXIV);
7. Pr. Hunce Akase (Turut Tergugat XXV);
9. Bahwa almarhumah Nio Akase (meninggal dunia pada tahun 1979) semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama Daeng Dou (meninggal dunia pada tahun 1982) keduanya beragama Islam dan dikaruniai seorang anak yaitu :
 - Pr. Anita Gou (Turut Tergugat XXVI);
10. Bahwa dari semua anak-anak almarhumah Fatimah Akase hanya tinggal Penggugatlah (Fien Akase) yang masih hidup;
11. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, almarhumah Fatimah Akase telah pula meninggalkan harta Warisan, berupa sebidang tanah kintal terletak di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
12. Bahwa oleh karena almarhumah Fatimah Akase meninggal dunia, disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan



maka harta peninggalannya berupa sebidang tanah sebagaimana posita point 14 tersebut dibawah ini menjadi harta warisan, dan para Penggugat serta para Tergugat adalah merupakan ahli waris dari almarhumah Fatimah Akase, dan berhak atas warisan peninggalan tersebut;

13. Bahwa setelah almarhumah Fatimah Akase meninggal dunia, harta peninggalan sebagaimana pada posita point 14 tersebut dibawah ini dikuasai oleh almarhum Yusuf Akase (anak laki-laki) dari almarhumah Fatimah Akase, selanjutnya setelah almarhum Yusuf Akase meninggal dunia, harta peninggalan tersebut dikuasai oleh anak-anak almarhum Yusuf Akase dari isteri kedua;

14. Bahwa obyek sengketa yang dimaksud dalam perkara adalah :

Tanah seluas 782,75 M2 diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tua permanen dan sebuah pandasi rumah, yang terletak di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lorong / jln setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ibrahim Butue dan Keluarga Djaelani.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Ibrahim Butue;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl Raya;

dan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen di atas tanah milik almarhumah Fatimah Akase yang saat ini dikuasai/ditempati serta



dimanfaatkan sendiri secara bersama-sama oleh Tergugat Tergugat 1 s/d Tergugat VII;

15. Bahwa almarhum yusuf Akase pada tahun 1985 secara diam-diam dan dengan tanpa seizin para ahli waris yang lain telah membuat sertifikat atas tanah kintal tersebut sehingga terbitlah sertifikat Hak Milik Nomor 157/Kel. Moodu namun oleh Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan Keputusannya Nomor 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo, pada Diktum poin 7 “Menyatakan secara Hukum bahwa sertifikat Hak Milik No. 157/Kel. Moodu adalah tidak mengikat;
16. Bahwa selanjutnya meski Pengadilan Negeri Gorontalo telah dinyatakan sertifikat tersebut tidak mengikat namun secara melanggar hukum anak-anak dari isteri kedua almarhum Yusuf Akase (Tergugat 1 s/d Tergugat VII) masih saja terus menguasai dan menggunakan serta memanfaatkan bahkan telah mendirikan beberapa bangunan diatas tanah kintal yang menjadi obyek dalam sengketa ini;
17. Bahwa sikap para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) yang menguasai dan menikmati sendiri harta warisan peninggalan almarhumah Fatimah Akase, serta dengan tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, Tergugat Tergugat 1 s/d Tergugat VII mendirikan bangunan diatas tanah warisan yang belum dibagi, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan sangat merugikan para ahli dari almarhumah Fatimah Akase;



18. Bahwa Penggugat dan Aco daeng Naha serta Ismet Akase serta Maryam Akase telah berulang kali menghubungi para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah namun Tergugat 1 s/d Tergugat VII tidak mengindahkannya sehingga masalah ini diajukan ke Pengadilan Agama Gorontalo untuk menyelesaikan menurut hukum;
19. Bahwa untuk menghindari jangan sampai obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh para Tergugat dalam bentuk apapun juga sebelum perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, serta demi kepastian hukum kelak maka mohon kiranya Pengadilan Agama Gorontalo berkenan meletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa tersebut;
20. Bahwa oleh karena harta warisan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berada dalam pengusaan para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat VII), maka kiranya biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng;

Berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah

Fatimah Akase adalah :

- 2.1. FIEN AKASE (PR) Penggugat ;
- 2.2. MARYAN AKASE (PR), "Turut Tergugat I";
- 2.3. HASAN AKASE (LK), "Turut Tergugat II";
- 2.4. ISMET AKASE (LK), "Turut Tergugat III";
- 2.5. YULIAN AKASE (PR), "Turut Tergugat IV";
- 2.6. SIU AKASE (LK), "Turut Tergugat V";
- 2.7. KISMAT AKASE (LK), "Turut Tergugat VI";
- 2.8. JONI AKASE (LK), "Turut Tergugat VII";
- 2.9. NELI AKASE (PR), "Turut Tergugat VIII";
- 2.10. WELLY AKASE (LK "Tergugat I";
- 2.11. TONIS AKASE (LK), "Tergugat II";
- 2.12. ANEKS AKASE (LK), "Tergugat III";
- 2.13. NIXON AKASE (LK), "Tergugat IV";
- 2.14. YOHANES AKASE (LK), "Tergugat V";
- 2.15. LILY AKASE (PR), "Tergugat VI";
- 2.16. NURBAYA AKASE (PR), "Tergugat VII";
- 2.17. ACO DAENG NAHA "Turut Tergugat IX";
- 2.18. MINARSIH AKASE (PR), "Turut Tergugat X";
- 2.19. JON AKASE (LK), "Turut Tergugat XI";
- 2.20. JONI AKASE (LK), "Turut Tergugat XII";
- 2.21. HENGKY AKASE (LK), "Turut Tergugat XIII";



- 2.22. TONI AKASE (LK), "Turut Tergugat XIV";
- 2.23. ALENG AKASE (LK), "Turut Tergugat XV";
- 2.24. WANINGSIH AKASE (PR), "Turut Tergugat XVI";
- 2.25. SUNARYO AKASE (LK), " Turut Tergugat XVII";
- 2.26. SINCE AKASE (PR), " Turut Tergugat XIX";
- 2.27. PINCE AKASE (PR), " Turut Tergugat XX";
- 2.28. GIO AKASE (PR), " Turut Tergugat XXI";
- 2.29. NONCE AKASE (PR), " Turut Tergugat XXII";
- 2.30. ANCE AKASE (PR), " Turut Tergugat XXIII";
- 2.31. LOCE AKASE (PR), " Turut Tergugat XXIV";
- 2.32. HUNCE AKASE (PR), " Turut Tergugat XXV";
- 2.33. ANITA GOU (PR), "Tergugat XXVI";

3. Menyatakan bahwa tanah kintal seluas 782,75 M2 yang terletak di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lorong/ Jl. Setapak
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ibrahim Butue dan Keluarga Djaelani;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Ibrahim Butue
- Sebelah Timut berbatas dengan dengan Jl Raya;



diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen adalah tanah milik almarhumah Fatimah Akase yang saat ini dikuasai/ditempati oleh Tergugat Tergugat I.s/d..Tergugat VII Adalah merupakan tanah peninggalan dari almarhumah Fatimah Akase dan merupakan harta warisan bagi para ahli warisnya;

4. Menetapkan bidang tanah kintal sebagai mana pada petitum poin 3 diatas adalah harta Peninggalan almarhumah Fatimah Akase , yang dapat diwarisi oleh ahli waris dan sampai sekarang ini belum pernah dibagi secara waris kepada seluruh ahli waris yang berhak;

5. Menetapkan dan membagi kepada masing-masing para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing menurut hukum Islam yang apabila tidak dapat dilaksanakan secara natural maka obyek sengketa dijual lelang didepan umum dan hasil lelang akan dibagi secara adil menurut bagian masing-masing;

6. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari harta waris tersebut untuk menyerahkan harta-harta sebagai mana pada diktum poin 3 diatas kepada Pengadilan selanjutnya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam;.

7. Menghukum pula kepada para Tergugat, turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar mengosongkan obyek sengketa tersebut tanpa beban apapun selanjutnya menyerahkan seluruh obyek



sengketa yang saat ini dalam penguasaannya kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk dibagi menurut bagian masing-masing sesuai hukum Islam;

8. Menyatakan bahwa sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa yang diletakan oleh jurusita Pengadilan Agama Gorontalo, sah dan berharga;

9. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa insidentilnya Telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VII) diwakili kuasa insidentilnya serta Tergugat II telah datang menghadap sidang demikian pula para turut Tergugat diwakili Kuasanya telah pula datang menghadap sidang ;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan permasalahan secara musyawarah kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk melakukan mediasi dengan memilih dan menunjuk sendiri hakim mediator yang dikehendaki, tetapi baik Penggugat



maupun Para Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan sehingga untuk itu telah ditunjuk Drs. Satrio AM Karim sebagai hakim mediator untuk memediasi para pihak dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara para Penggugat dan Para Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan/perdamaian sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh hakim mediator tersebut;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VII) melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tertanggal 26 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Dalam Eksepsi :-

1. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Gugatan kurang pihak

Bahwa semestinya yang ditarik untuk menjadi turut Tergugat juga adalah Ismail Akase yang merupakan anak kandung ke-3 dari Fatimah Akase dengan Liang Wen Sui;



3. Gugatan Penggugat salah identitas

3.1. Salah identitas mengenai nama

Bahwa kekeliruan identitas mengenai nama ini dapat dibuktikan dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan ditujukan kepada Welly Akase sebagai Tergugat I, Anes Akase sebagai Tergugat III, Nikson Akase sebagai Tergugat IV, Johannes Akase sebagai Tergugat V, Lily Akase sebagai Tergugat VI (vide gugatan halaman 1-2), padahal kenyataannya nama-nama yang sebenarnya dari para Tergugat adalah sebagai berikut : Welly Akase, Aneks Akase, Nixon Akase, Yohanes Akase, Lily Akase;

Bahwa kekeliruan mengenai nama berikutnya dapat dibuktikan dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan ditujukan kepada Waningsih Akase, sebagai turut Tergugat XVI (vide gugatan halaman 5), bahwa sesuai fakta nama yang sebenarnya dari turut Tergugat XVI adalah Wani Sigar Akase;

Bahwa kekeliruan mengenai nama berikutnya dapat dibuktikan dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan ditujukan kepada Hasan Akase dan Nyong Akase (vide gugatan halaman 7), bahwa sesuai fakta nama yang sebenarnya adalah merupakan nama dari Ismail Akase;

Bahwa dalam gugatan kesalahan penulisan identitas para pihak yang berperkara merupakan kesalahan yang sangat prinsip sekali, karena



karena identitas merupakan bagian yang harus sempurna untuk meyakinkan kebenaran adanya orang yang digugat;

Dalam Yurisprudensi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1260-K/Sip/1980, tertanggal 31 Maret 1982; menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena terhadap diri Ny. Soekarlin, sedangkan yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin Pribadi;

Bahwa kesalahan yang demikian menjadikan gugatan ini sewajarnya dinyatakan tidak dapat diterima;

3.2. Salah identitas mengenai alamat

Bahwa salah identitas mengenai alamat ini tertulis dalam gugatan Penggugat halaman 1 terhadap Tergugat I yang dinyatakan bahwa alamat Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;

Bahwa padahal senyatanya Tergugat I, sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang bertempat tinggal di Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango;

Bahwa kemudian Tergugat III, beralamat di Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo;

Bahwa senyatanya Tergugat III beralamat di dusun Pentadu Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo;



Bahwa Tergugat IV, beralamat di Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo;

Bahwa senyatanya Tergugat IV beralamat di dusun Pilohimbode Desa Lobutu Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo;

Bahwa Tergugat V, beralamat di Desa Biluhu Kecamatan Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo;

Bahwa senyatanya Tergugat V, beralamat di dusun Pentadu Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo;

Bahwa Tergugat VI, beralamat di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;

Bahwa kenyataannya, Tergugat VI beralamat di Jln Sultan Botutihe RT.002/001. Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;

Bahwa Joni Akase selaku turut Tergugat VII (vide gugatan halaman 4) bertempat tinggal di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Bahwa dalam kenyataannya turut Tergugat VII bertempat tinggal di Jakarta;

Bahwa dalam pasal 17 KUHP Perdata menyatakan bahwa setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya dimana ia menempatkan pusat kediamannya, (Kita Undang-undang Hukum Perdata, karangan Prof.



R.Subekti,S.H. dan R. TjiptoSudibio, cetakan ke 34, edisi revisi terbitan PT.

Pratnya Paramita, tahun 2004);

Bahwa dengan kesalahan identitas mengenai alamat, maka gugatan menjadi salah alamat, maka sangat wajar dan pantas untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa dari uraian mengenai gugatan salah identitas diatas, baik itu salah identitas mengenai nama maupun mengenai alamat, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat salah obyek;

Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah warisan dengan luas 782,75 m2 yang terletak di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Grontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan lorong/ Jln Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Butue dan Keluarga Djaelani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Butue;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln Raya;

(vide posita gugatan halaman 10);-

Bahwa padahal yang dikuasai oleh Tergugat VI, adalah tanah yang luasnya 527 m2 (lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) sesuai sertifikat Hak Milik



nomor 157 tertanggal 31 Maret 1986 yang terletak (dahulu) di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Selatan Dati II Gorontalo tetapi sekarang berada di Jln Sultan Botutihe RT.002/001 Kelurahan Moodu Kecamatan kota Timur Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kintal;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Butue dan Keluarga Zailani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Butue;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln Raya;

Bahwa tanah tersebut sesuai pengakuan Penggugat (dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Gorontalo adalah merupakan hasil jual-beli antara Penggugat dan T. Daeng Naha (orang tua dari turut Tergugat IX);

Bahwa tanah tersebut telah digugat oleh suami Penggugat di Pengadilan Negeri Gorontalo dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah menolak seluruh gugatan Penggugat (suami Penggugat) sesuai putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor :20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, ternyata tanah yang dimaksud oleh Penggugat berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat VI, baik itu berbeda mengenai status tanahnya, luasnya maupun batas-batasnya,



sehingga gugatan Penggugat salah mengenai obyeknya, untuk itu gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Pernyataan diatas sesuai dengan Yurisprudensi sebagaimana Peraturan Mahkamah agung RI tanggal 13 Mei 1975 nomor 151K/Sip/1975 yang dinyatakan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama dengan batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan idak dapat diterima;

5. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur libel)

Mengenai Gugatan tidak jelas/kabur (Obscuur libel) ini diuraikan sebagai berikut :

5.1. Tidak jelas/kabur mengenai uraian posita Gugatan

Bahwa dalam posita gugatan halaman 12 dinyatakan “ bahwa oleh karena almarhumah Fatimah Akase meninggal dunia, disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan sebagaimana posita point 13 diatas menjadi harta warisan dan para Penggugat serta para Tergugat adalah merupakan ahli waris dari almarhumah FatimahAkase dan berhak atas warisan peninggalan tersebut”;

Bahwa penguraian posita ini sangat tidak jelas dan tidak logis, sebab posita point



13 berbunyi : “Bahwa setelah almarhumah Fatimah Akase meninggal dunia, harta peninggalan pada posita point 13 tersebut diatas dikuasai oleh almarhum Yusuf Akase (anak laki-laki) dari almarhumah Fatimah Akase, selanjutnya setelah almarhum Yusuf Akase meninggal dunia, harta peninggalan tersebut dikuasai oleh anak-anak dari almarhum Yusuf Akase dari isteri kedua”;

Bahwa pada posita point 12 berbunyi : “Bahwa oleh karena almarhumah Fatimah Akase meninggal dunia, disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan, maka harta peninggalannya berupa sebidang tanah sebagaimana pada posita point 13 diatas menjadi harta warisan, dan para Penggugat serta para Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah Fatimah Akase dan berhak atas harta warisan peninggalan tersebut”;

Bahwa posita gugatan point 12 dan point 13 sama sekali tidak menjelaskan tentang harta peninggalan dari almarhumah Fatimah akase;

Bahwa dalam posita gugatan point 15 dinyatakan : “ bahwa almarhum Yusuf Akase pada tahun 1985 secara diam-diam tanpa seizin para ahli waris yang lain telah membuat sertifikat atas tanah kintal tersebut sehingga terbitlah sertifikat Hak Milik nomor 157/Kel. Moodu namun oleh Pengadilan Negeri Gorontalo berdasarkan Keputusannya nomor 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo, pada diktum point 7 “menyatakan secara melawan



Hukum bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 157/Kel. Moodu adalah tidak mengikat”;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo, yang terdiri dari 21 halaman sama sekali tidak ditemukan yang namanya diktum point 7...!!

Bahwa justru dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo pada halaman 17 Alinea kedua yang menyatakan :
“Bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 menunjukkan bagaimana Penggugat berkirim surat untuk bertransaksi kepada Daeng T Naha untuk pembelian obyek sengketa pada tahun 1982 dan tertanggal 2 Maret 1983 Penggugat mengirim uang sebesar Rp.200.000,- kepada Tene Daeng Naha melalui Bank Indonesia 1946 Kantor Cabang Gorontalo sebagai harga pembelian obyek sengketa”;

Bahwa yang dimaksud dengan Penggugat dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo adalah Madi Montu (suami dari Fien Akase, Penggugat yang menggugat di Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor 173/Pdt.G/2014/PA.Gtlo sekarang);

Bahwa dalam alinea ketiga menyatakan : “bahwa demikian pula sebaliknya Tergugat I s/d Tergugat VIII telah menyerahkan bukti T.1, T.2, T.7 yang mana bukti T.1 menunjukkan bahwa ternyata pemilik semula yaitu Tene Daeng Naha dan Yusuf Akase telah melakukan



transaksi jual beli atas obyek sengketa seharga Rp.125.000,- pada tanggal 15 April 1971 kemudian uang tersebut diserahkan sudah diserahkan kepada Tene Daeng Naha dengan kwitansinya (bukti T.2)”;

Bahwa yang dimaksud Tergugat I dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo tersebut adalah orang tua dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI) sedangkan Tergugat II s/d Tergugat VIII adalah Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI;

Bahwa dalam alinea ke-4 menyatakan : “bahwa dengan demikian Penggugat dan ayah para Tergugat telah membeli obyek yang sama namun pada tahun yang berbeda kepada penjual yang sama yaitu Tene Daeng Naha”;

5.2. Tidak jelas/kabur mengenai uraian posita gugatan dan petitum

Dalam posita gugatan point 4 halaman 7 menjelaskan bahwa perkawinan Fatimah Akase dengan almarhum Liang Wen Sui telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing :

1. Yusuf Akase;
2. Lien Akase;
3. Hasan Akase;
4. Nyong Akase;



5. Nio Akase;

6. Fien Akase;

Bahwa dalam petitum Penggugat sama sekali tidak mencantumkan Yusuf Akase sebagai ahli waris dari Fatimah Akase dengan Liang Wen Sui;

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa uraian dalil-dalil dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
3. Bahwa jawaban gugatan Penggugat per-angka akan diuraikan sebagai berikut :

3.1. Bahwa tidak benar objek gugatan dari Penggugat seluas 782,75 m² terletak di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorotalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Lorong / jln setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ibrahim Butue dan Keluarga Djaelani.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Ibrahim Butue;



- Sebelah Timut berbatas dengan Jl Raya;

Bahwa kemudian didalilkan objek sengketa tersebut secara diam-diam dikuasai oleh Yusup Akase (orang tua dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII) tanpa izin ahli waris yang lain;

- 3.2. Bahwa Yusuf Akase (yang juga orang tua dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII) adalah anak dari Fatimah Akase dengan Liang Wen Sui;

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sampaikan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Para turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan jawaban dalam perkara ini, demikian pula halnya dengan Tergugat II, tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 2 Juni 2014, pada pokoknya menolak semua eksepsi Penggugat kecuali terhadap eksepsi



yang merujuk pada diktum point 7 Putusan Pengadilan Negeri nomor 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo, Penggugat membenarkan bahwa Penggugat telah keliru merujuk diktum putusan tersebut, seharusnya Penggugat bermaksud merujuk Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo alinea kedua halaman 19 yang menyatakan : 'bahwa oleh karena telah terbit sertifikat ke 2 maka atas sertifikat pertama yang hilang dimana pemegang hak atas nama Yusuf Akase, Lien Akase, Hasan Akase, Nyong Akase dan Fien Akase sehingga obyek dalam sertifikat nomor 157 tersebut masih berstatus budel sehingga secara hukum masih mengikat terhadap ahli warisnya maka dengan demikian petitum nomor 7 haruslah ditolak”;

Dan terhadap nama pihak atau anak kandung dari almarhumah Fatimah Akase bernama Ismail Akase yang menurut para Tergugat tidak disebutkan dan tidak ditarik sebagai pihak, Ismail Akase adalah nama lain dari Hasan Akase, sehingga nama Ismail Akase tidak dimasukkan lagi sebagai pihak oleh karena itu untuk jelasnya Penggugat ingin mempertegas lagi dengan sebutan Hasan Akase alias Ismail Akase;

Dan Penggugat bertetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII) telah menanggapinya dalam duplik pada persidangan tanggal 9 Juni 2014, pada pokoknya sebagai berikut :-

DALAM Pokok Perkara :-



1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak seluruh dalil Replik Penggugat;
2. Bahwa tanah tersebut sesuai pengakuan Penggugat (dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Gorontalo) adalah merupakan hasil jual beli antara Penggugat dengan T Daeng Naha (orang tua dari Turut Tergugat IX) terjadi pembelian objek sengketa seharga Rp.200.000,- pada tahun 1982 dan bertanggal 2 Maret 1983;

Bahwa jual beli juga terjadi antara (T. Daeng Naha) orang tua dari turut Tergugat IX dengan (Yusuf Akase) orang tua dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, seharga Rp.125.000,- pada tanggal 15 April 1971 (vide putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo halaman 17);

Bahwa tanah tersebut telah digugat oleh suami Penggugat di Pengadilan Negeri Gorontalo dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah menolak seluruh gugatan Penggugat (suami Penggugat) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam posita gugatan point 4 halaman 7 dijelaskan bahwa perkawinan Fatimah Akase dengan almarhum Liang Wen Sui telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing :

1. Yusuf Akase;



2. Lien Akase;
3. Hasan Akase;
4. Nyong Akase;
5. Nio Akase;
6. Fien Akase;

Bahwa dalam petitum Penggugat sama sekali tidak mencantumkan Yusuf Akase sebagai ahli waris dari Fatimah Akase dengan Liang Wen Sui;

Bahwa senyatanya Yusup Akase (yang juga orang tua dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII), adalah anak dari Fatimah Akase dengan Liang Wen Sui dan oleh karena posita gugatan dan petitum dalam replik Penggugat yang berpatokan pada gugatan tidak saling bersesuaian, maka sudah selayaknya gugatan yang demikian harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sampaikan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima duplik Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa baik Tergugat II maupun para turut Tergugat tidak mengajukan duplik dalam perkara ini, para turut Tergugat menyatakan



menyerahkan kepada Majelis Hakim sepenuhnya untuk mempertimbangkan dan memutus serta menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat-surat berupa :-

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.3/PEM/KT/1245 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tenda, dan telah dinazeqel (bukti P1);
2. Fotokopi Silsilah keluarga Liang Wen Sui dan Fatima Akase yang ditandatangani oleh Lurah Tenda pada tanggal 17 Maret 2014, dan telah dinazeqel (bukti P2);
3. Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 22 April 2014, dan telah dinazeqel (bukti P3);
4. Surat Kematian Nomor 474.3/Kesra/KT/990 atas nama Liang Wen Sui yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tenda pada tanggal 28 April 2014, dan telah dinazeqel (bukti P 4);
5. Surat Kematian Nomor 474.3/Kesra/KT/1981 atas nama Fatimah Akase yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tenda pada tanggal 28 April 2014, dan telah dinazeqel (bukti P5);
6. Surat Kematian Nomor 474.3/Kesra/KT/1991/2014 atas nama Nio Akase yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tenda pada tanggal 22 April 2014, dan telah dinazeqel (bukti P6);
7. Surat Kematian Nomor 474.3/Kesra/KT/1987/2014 atas nama Nyong Akase yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tenda pada tanggal 22 April 2014, dan telah dinazeqel (bukti P7);



8. Surat Kematian Nomor 474.3/Kesra/KT/1982/2014 atas nama Daeng Gou yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tenda pada tanggal 22 April 2014, dan telah dinazeqel (bukti P8);
9. Surat Kematian Nomor 474.3/Kesra/KT/1988/2014 atas nama Margareta Sigar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tenda pada tanggal 22 April 2014, dan telah dinazeqel (bukti. 9);
10. Surat Kematian Nomor 474.3/Kesra/KT/1992/2014 atas nama Rafia Idrus yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tenda pada tanggal 22 April 2014, dan telah dinazeqel (bukti P.10);
11. Surat Kematian Nomor 474.3/Kesra/KT/1986/2014 atas nama Yusuf Akase yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tenda pada tanggal 22 April 2014, dan telah dinazeqel (bukti P.11);
12. Surat Kematian Nomor 474.3/Kesra/KT/1984/2014 atas nama Lan Akase yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tenda pada tanggal 22 April 2014, dan telah dinazeqel (bukti P.12);
13. Surat Kematian Nomor 474.3/Kesra/KT/1989/2014 atas nama Hasan Akase yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tenda pada tanggal 22 April 2014, dan telah dinazeqel (bukti P.13);
14. Surat Kematian Nomor 474.3/Kesra/KT/1983/2014 atas nama Liana Akase yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tenda pada tanggal 22 April 2014, dan telah dinazeqel (bukti P.14);



15. Surat Kematian Nomor 474.3/Kesra/KT/1990/2014 atas nama Daeng Naha yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tenda pada tanggal 22 April 2014, dan telah dinazeqel (bukti P.15);
16. Surat Kematian Nomor 474.3/Kesra/KT/1985/2014 atas nama Mince yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tenda pada tanggal 22 April 2014, dan telah dinazeqel (bukti P.16);
17. Fotokopi Sertifikat hak milik No 732/1986 atas nama Yusuf Akase, Lien Akase, Hasan Akase, Nyong Akase, Niyo Akase dan Fien Akase yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo pada tanggal 18 Juni 2004, dan telah dinazeqel (bukti P.17);
18. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo NO. 20/Pdt.G/2004/PN. Gtlo pada tanggal 27 Januari 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, dan telah dinazeqel (bukti P. 18);
19. Surat Kematian Nomor 474.3/Kesra/KT/1991/2014 atas nama Lin Akase yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tenda pada tanggal 22 April 2014, dan telah dinazeqel (bukti P.19).

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, para Tergugat Tergugat menanggapi sebagai berikut :

1. Pada surat bukti P.2, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI menanggapi bahwa almarhumah Mince adalah anak dari Alm. Lin Akase



tapi bapaknya bukan Daeng Naha. Hubungan almarhumah Mince dengan Aco Daeng Naha adalah satu ibu dua ayah.

2. Pada surat bukti P.3, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI menolak tanda tangan Penggugat karena saat ini Penggugat sudah dalam keadaan pikun.
3. Pada surat-surat bukti tentang keterangan Kematian yang diajukan oleh kuasa Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI menolaknya, karena keterangan tersebut hanya diminta di Kelurahan Tenda bukan tempat para ahli waris meninggal dunia.
4. Sedangkan kuasa para Turut Tergugat hanya menanggapi tentang surat bukti P 18 bahwa sertifikat yang diajukan oleh kuasa Penggugat adalah sertifikat pengganti sertifikat lama yang telah hilang.

Kemudian kuasa Penggugat menanggapi tanggapan para Tergugat terhadap surat-surat bukti yang diajukannya sebagai berikut :

- Surat bukti tentang silsilah keluarga yakni almarhumah Mince saya masukan pada turunan almarhumah Lin Akase dan Daeng Naha, karena ayah dari almarhumah Mince telah meninggal dunia pada saat almarhumah Mince masih kecil dan sudah dipelihara oleh Daeng Naha suami kedua dari Lin Akase, sedangkan Naryo Akase yang sebenarnya Sunaryo ini hanya salah ketik saja.
- Bahwa surat bukti tentang Surat Keterangan Waris yang ditanda tangani oleh Penggugat, para Tergugat keberatan terhadap tanda tangani Penggugat tersebut karena menurut para Tergugat, Penggugat sudah dalam



keadaan pikun, ini adalah tidak benar, karena pada saat Penggugat memberikan kuasa insidentil kepada saya Penggugat sendiri yang menandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah pula menghadirkan saksi, masing-masing :

1. **Suharto Bula**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan .:

- Bahwa saksi Penggugat adalah anak dari Fatimah Akase.;
- Bahwa saksi juga kenal para Tergugat namun mereka bersaudara berapa orang hal itu saksi tidak tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada saudara para Tergugat yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung dari para Tergugat adalah Yusuf Akase, tapi ibu dari para Tergugat saya tidak tahu namanya..
- Bahwa saksi tahu sebagian diantara para turur Tergugat adalah saudara se ayah dengan para Tergugat sedangkan para turut Tergugat lainnya adalah saudara sepupu dari para Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa isteri dari Yusuf Akase;



- Bahwa yusuf Akase bersaudara kandung 6 orang,
- Bahwa Fien Akase (Penggugat) adalah saudara kandung dari Yusuf Akase;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu siapa-siapa saudara kandung dari Yusuf Akase;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Yusuf Akase dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut adalah milik dari Yusuf Akase dan saudara-saudaranya karena suami dari Fin Akase (Penggugat) akan menjual tanah tersebut kepada saya, kemudian saya tidak jadi membelinya karena saya melihat sertifikatnya atas nama Yusuf Akase dan saudara-saudaranya;
- Bahwa saat ini Yang menguasai tanah tersebut adalah Lily Akase.
- Bahwa tanah tersebut ada bangunan rumah tua namun sudah diperbaiki dan pula ada bangunan warung kecil;



2. **Heni Guga**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo.

Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Fin Akase adalah anak dari Fatimah Akase;
- Bahwa saksi tahu kuasa Penggugat bernama Jamrun Montu adalah anak dari Fien Akase (Penggugat);
- Bahwa saksi kenal para Tergugat demikian pula para Turut Tergugat, saksi mengenal mereka;
- Bahwa saksi kenal almarhumah Fatimah Akase, anak-anaknya masing-masing bernama Lin Akase, Yusuf Akase, Hasan Akase, Ismail Akase, Nio Akase dan Fin Akase;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut yang terletak di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah dan pondasi dan rumah tersebut pernah ditempati oleh Ismet Akase dan anak-anaknya;
- Bahwa tidak mengetahui pemilik tanah tersebut, saya hanya melihat pada tahun 1970 Ismet Akase dan anak-anaknya yang tinggal di lokasi tanah sengketa tersebut;



3. **Tole Asiko**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Fin Akase adalah anak dari Fatimah Akase.
- Bahwa saksi kenal Jamrun Montu anak kandung dari Fin Akase.
- Bahwa saksi kenal saudara-saudara kandung dari Fin Akase, yaitu Lin Akase, Yusuf Akase, Hasan Akase, Ismail Akase dan Nio Akase;
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat, adalah anak dari Yusuf Akase dari isteri keduanya;
- Bahwa saksi kenal Ismet Akase dengan saudara-saudaranya, adalah anak dari almarhum Yusuf Akase dari isteri pertamanya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat tanah tersebut terletak di Kelurahan Moodu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran serta batas-batas dari tanah tersebut;
- Bahwa asal-usul tanah tersebut adalah berasal dari peninggalan orang tua Penggugat;
- Bahwa dahulu saksi tahu yang menempati tanah tersebut adalah Ismet Akase dan anak-anaknya namun sekarang saksi tidak tahu lagi;



Menimbang, bahwa Selanjutnya Kuasa Penggugat membenarkan kedua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah pula menghadirkan saksi dari pihak keluarga untuk didengar keterangannya, yaitu :

Marni Usman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah anak dari Fatimah Akase;
- Bahwa saksi kenal para Tergugat;
- Bahwa Orang tua dari para Tergugat adalah Yusuf Akase;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat, tanah tersebut terletak di Kelurahan Moodu. Namun luas dan batas-batas tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah tersebut adalah Fatimah akase orang tua dari Yusuf Akase, Fin Akase, Lin Akase, Hasan Akase, Nyong Akase dan Nio Akase.
- Bahwa Keenam anak dari Fatimah Akase sudah meninggal dunia, kecuali Fin Akase yang masih hidup.



- Bahwa hingga kini belum dipindah tangankan kepada pihak lain dan jalan setapak yang dibuat oleh pemerintah disebelah lokasi tanah tersebut adalah diambil dari tanah milik Pak Ladio.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi keluarga tersebut Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI menyatakan bahwa tanah yang diambil untuk jalan tersebut adalah sebagian tanah sengketa.

Menimbang, bahwa turut Tergugat telah pula menanggapi tentang sebagian tanah yang dijadikan jalan tersebut hanya diberikan secara Cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa dimuka sidang kuasa para Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti berupa :

S u r a t :

1. Fotokopi Silsilah keluarga Liang Wen Sui dengan Fatimah Akase yang dibuat dan ditandatangani oleh Lili Akase pada tanggal 11 Juli 2014, dan telah dinazeqel (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat pembahagian berdasar pada perdamaian, yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 1958, dan telah dinazeqel (bukti T.2);
3. Fotokopi surat jualan yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 1958, dan telah dinazeqel (bukti T.3);
4. Fotokopi surat jual beli yang dibuat pada tanggal 16 April 1971, dan telah dinazeqel (bukti T.4);



5. Fotokopi surat-surat penting yang dibuat pada tanggal 5 April 1991, dan telah dinazeqel (bukti T.5);
6. Fotokopi Kwitansi penjualan sebidang kintal bersama sebuah rumah tinggal semi permanen terdapat di Kelurahan Moodu, tanggal 16 April 1971, dan telah dinazeqel (bukti T.6);
7. Fotokopi surat dari Palu, dan telah dinazeqel (bukti T.7);
8. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1973, dan telah dinazeqel (bukti T.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Pajak Ipeda tahun 1984, dan telah dinazeqel (bukti T.9);
10. Fotokopi Surat Keberatan atas pejualan tanah budel yang terletak di Kelurahan Moodu, tanggal 25 April 2000, dan telah dinazeqel (bukti T.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian/Pernyataan yang ditandatangani oleh Anita Gou, dan telah dinazeqel (bukti T.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan yang ditandatangani oleh Aco Daeng Naha dan Mince Akase, dan telah dinazeqel (bukti T.12);
13. Fotokopi Sertifikat hak milik no. 157 tahun 19856 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kota Gorontalo, tanggal 31 Maret 1986, dan telah dinazeqel (bukti T.13);
14. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, dan telah dinazeqel (bukti T.14);



15. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB, tanggal 17 April 2014,
dan telah dinazeqel (bukti T.15);

16. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor. 20/
Pdt.G/2004/PN.Gtlo, tanggal 10 Februari 2005, dan telah dinazeqel (bukti
T.16);

Menimbang, bahwa atas bukti surat para Tergugat tersebut, kuasa
Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa bukti surat Tergugat yang bertanda T3 tentang surat jualan tersebut tidak ada hubungan dengan obyek sengketa, sehingga saya menolak bukti surat tersebut;
- Bahwa bukti surat Tergugat yang bertanda T4, tentang surat jual beli tanah oleh Tene Daeng Naha kepada Jusuf Akase, Kuasa Penggugat menyatakan menolak bukti surat tersebut;
- Bahwa bukti surat Tergugat yang bertanda T7 tentang kwitansi penjualan sebidang tanah yang terletak di Kampung Moodu yang ditanda tangani pada tanggal 16 April 1971, Kuasa Penggugat menyatakan menolaknya, karena bukti tersebut telah diajukan pada persidangan di Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa kuasa para Turut Tergugat telah pula menanggapi
bukti surat dari kuasa para Tergugat sebagai berikut :



- Bahwa kuasa Turut Tergugat menanggapi bukti surat bertanda T 10, bahwa kuasa Turut Tergugat tidak menerima bukti surat tersebut;

Saksi :

1. Moh. Nusi, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Tergugat, orang tua mereka bernama Yusuf Akase;
- Bahwa saksi mengenal pula para turut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa yang disengketakan para pihak berperkara adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran serta luas tanah tersebut namun batas-batasnya saksi tahu, yaitu sebelah Utara berbatas dengan Lorong, Timur berbatas dengan jalan, Selatan berbatas dengan tanah milik Djaelani dan Selatan berbatas dengan tanah milik Rita;
- Bahwa sejak tahun 1980 yang menempati tanah tersebut adalah Lily Akase;
- Bahwa saksi tahu hal itu karena rumah saksi berdekatan dengan tanah tersebut, jaraknya hanya sekitar 60 meter;



- Bahwa saksi tahu Tanah tersebut adalah milik Yusuf Akase.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut namun yang membayar pajak bumi dan bangunan pada tanah kintal tersebut adalah Lily Akase;
 - Bahwa Isteri dari Yusuf Akase dua orang, yang pertama saya tidak kenal, isteri kedua ibu dari para Tergugat, Isteri dari Yusuf Akase dua orang, yang pertama saya tidak kenal, isteri kedua ibu dari para Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum cuma saksi tahu untuk pembayaran pajak atas nama Yusuf Akase;
 - Bahwa saksi pernah lihat turut Tergugat (Ismet Akase) bersama isteri dan anak-anaknya pada tahun 80-an tinggal bersebelahan tanah kintal tersebut;
2. Jana S. Langantu, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal para Tergugat;
 - Bahwa saksi juga kenal para turut Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan kuasanya;



- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat yang terletak di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan rumah.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut, karena rumah saya dengan tanah sengketa tersebut hanya berjarak sekitar 40 meter;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Moodu sejak saksi masih umur 7 tahun,
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut, hanya saja pertama saya melihat Mince Akase yang tinggal di rumah tersebut,
- Bahwa Mince Akase keponakan dari Yusuf akase ayah dari para Tergugat, kemudian pada waktu Mince Akase pindah ke Sulawesi Tengah saya mendengar tanah tersebut dijual kepada Yusuf Akase ayah dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat menyatakan menolak keterangan saksi para Tergugat dan menyatakan pula bahwa pada tahun delapan puluhan Kuasa Penggugatlah yang menempati tanah sengketa tersebut bukan Tergugat Lily Akase.

Menimbang, bahwa Para Tergugat menghadirkan pula saksi dari pihak keluarga yang atas pertanyaan Majelis hakim mengaku bernama :



Moh. Unang Hulopi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa Biluhu Barat, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo. yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saya tanah yang disengketakan tersebut awalnya dua bagian yang disatukan menjadi satu sertifikat.
- Bahwa satu bagian dibeli oleh Yusuf Akase dari Daeng Naha;
- Bahwa Yusuf Akase pernah berceritera kepada saya bahwa banyak harta-hartanya yang sudah dijual anaknya yang bernama Ismet Akase.

Menimbang, bahwa baik Penggugat melalui kuasanya, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII melalui kuasanya, Tergugat II dan para turut Tergugat melalui kuasanya, telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi, serta telah menyerahkan kepada Pengadilan untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Pengadilan telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan dihadiri oleh para pihak berperkara dan pemerintah setempat serta aparat Kepolisian dimana obyek tersebut berada, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan persidangan pemeriksaan setempat obyek tersebut telah bersertifikat namun dalam sertifikat tersebut luas obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah telah berkurang dengan dibuatnya Jalan setapak oleh Pemerintah Kelurahan setempat, yang menurut para



Tergugat, berkurangnya ukuran obyek tersebut karena Penggugat telah memberikan secara Cuma-Cuma sebagian dari tanah kintal tersebut untuk kepentingan pembuatan jalan setapak, sedangkan mengenai batas-batasnya disesuaikan dengan keadaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat dan ternyata sesuai dengan obyek sebagaimana yang disengketakan;-

Menimbang, bahwa di lokasi pemeriksaan setempat para pihak juga bersepakat dalam hal letak, luas kecuali mengenai pembuatan jalan di sebagian bagian obyek tersebut, kuasa Penggugat menyatakan bahwa Peggugat (orang tuanya) tidak pernah memberikan obyek tersebut, sedang para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat (orang tua Kuasa Penggugat) lah yang memberikan tanah tersebut untuk dijadikan jalan setapak oleh Pemerintah setempat, dengan disaksikan dan telah dibenarkan oleh lurah dan aparat kelurahan setempat;-

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang semula oleh Para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya dinyatakan tidak atau kurang jelas lokasi, luas dan batas-batasnya, setelah berada dilokasi obyek sengketa ternyata Para Tergugat (khususnya Tergugat VI) sangat kooperatif dengan menunjukkan beberapa obyek sengketa yang semula dinyatakan tidak jelas, sehingga Pengadilan bersama dengan para pihak berperkara disaksikan oleh aparat kelurahan telah melakukan pengukuran dan penunjukan batas-batas obyek sengketa, yang hasil pemeriksaan setempat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan setempat;-



Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 8 Agustus 2014, yang pada pokoknya bertetap pada pendirian dan gugatannya serta mohon putusan sedang para Tergugat menyatakan bertetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan yang seadilnya;-

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan pustusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan provisi para Penggugat adalah memohon agar seluruh harta yang menjadi dalam perkara ini diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) karena dikhawatirkan harta benda tersebut akan dipindah tangankan semasa dalam proses pemeriksaan perkara yang berakibat putusan akan menjadi hampa;

Meimbang, bahwa permohonan sita jaminan pada dasarnya hanya dapat diajukan terhadap hal-hal yang sangat mendesak dan perlu realisasi langsung karena terdapat unsur atau indikasi adanya upaya dari salah satu pihak untuk memindah tangankan obyek dengan cara, menjual, menyewakan ataupun memusnahkan obyek tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa ini, Pengadilan melihat serta memperhatikan bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat alasan yang kuat adanya hal yang sangat mendesak dan perlu pemenuhan secepatnya dan pula Pengadilan melihat tidak adanya unsur yang kuat adanya indikasi upaya dari salah satu pihak untuk memindah tangankan kepada pihak lain obyek sengketa baik dengan cara menjual, menyewakan ataupun memusnahkan obyek dimaksud oleh karena itu Pengadilan memandang alasan Penggugat memohonkan Sita Jaminan sebagaimana dalam gugatannya adalah sangat tidak mendasar karena itu pula Sita Jaminan yang diminta oleh para Penggugat harus dinyatakan ditolak;-

DALAM EKSEPSI :-

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban pertamanya telah mengajukan eksepsi menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan kurang pihak

Bahwa semestinya yang ditarik untuk menjadi turut Tergugat juga adalah Ismail Akase yang merupakan anak kandung ke-3 dari Fatimah Akase dengan Liang Wen Sui;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa Penggugat telah menyatakan alasan tidak terdapatnya nama Ismail Akase, karena Ismail Akase adalah nama lain dari atau orang yang sama dengan Hasan Akase, Penggugat mencantumkan Hasan Akase dan bukan Ismail Akase dalam gugatannya menurut Penggugat adalah menyesuaikan dengan nama-nama yang ada dalam Sertifikat



tanah obyek dalam perkara ini, dan yang mengurus terbitnya sertifikat tersebut adalah Yusuf Akase, ayah dari para Tergugat, pernyataan kuasa Penggugat tersebut oleh para Tergugat, dalam hal ini oleh Tergugat VI tidak menyangkalnya lagi; oleh karena itu menurut Pengadilan eksepsi dari para Tergugat bahwa gugatan kurang pihak adalah sangat tidak berdasar oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;

2. Gugatan Penggugat salah identitas

2.1. Salah identitas mengenai nama

Bahwa kekeliruan identitas mengenai nama ini dapat dibuktikan dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan ditujukan kepada Welly Akase sebagai Tergugat I, Anes Akase sebagai Tergugat III, Nikson Akase sebagai Tergugat IV, Johanes Akase sebagai Tergugat V, Lily Akase sebagai Tergugat VI (vide gugatan halaman 1 -2), padahal kenyataannya nama-nama yang sebenarnya dari para Tergugat adalah sebagai berikut : Welly Akase, Aneks Akase, Nixon Akase, Yohanes Akase, Lily Akase;

Bahwa kekeliruan mengenai nama berikutnya dapat dibuktikan dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan ditujukan kepada Waningsih Akase, sebagai turut Tergugat XVI (vide gugatan halaman 5), bahwa sesuai fakta nama yang sebenarnya dari turut Tergugat XVI adalah Wani Sigar Akase;



Bahwa kekeliruan mengenai nama berikutnya dapat dibuktikan dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan ditujukan kepada Hasan Akase dan Nyong Akase (vide gugatan halaman 7), bahwa sesuai fakta nama yang sebenarnya adalah merupakan nama dari Ismail Akase;

Bahwa dalam gugatan kesalahan penulisan identitas para pihak yang berperkara merupakan kesalahan yang sangat prinsip sekali, karena identitas merupakan bagian yang harus sempurna untuk meyakinkan kebenaran adanya orang yang digugat;

Dalam Yurisprudensi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1260-K/Sip/1980, tertanggal 31 Maret 1982; menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena terhadap diri Ny. Soekarlin, sedangkan yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin Pribadi;

Bahwa kesalahan yang demikian menjadikan gugatan ini sewajarnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang penulisan nama adalah mengenai pengetahuan penulisan ejaan yang dipergunakan pada nama-nama tersebut, pada persidangan awal perkara ini, para Tergugat telah memberikan informasi kepada Majelis mengenai kekeliruan penggunaan ejaan pada nama dimaksud dan para Tergugat telah memperbaiki nama-nama dimaksud selain itu tidak tergambar adanya keberatan dari yang bersangkutan dan yang bersangkutan telah



memaklumi hal itu, demikian pula para turut Tergugat tidak merasa keberatan dengan ejaan dalam penulisan nama yang bersangkutan sehingga menurut Pengadilan hal ini bukanlah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Yurisprudensi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1260-K/Sip/1980, tertanggal 31 Maret 1982; menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena terhadap diri Ny. Soekarlin, sedangkan yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin Pribadi, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, tentang salah identitas mengenai nama, harus dinyatakan ditolak;

2.2. Salah identitas mengenai alamat

Bahwa salah identitas mengenai alamat ini tertulis dalam gugatan Penggugat halaman 1 terhadap Tergugat I yang dinyatakan bahwa alamat Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;

Bahwa padahal senyatanya Tergugat I, sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang bertempat tinggal di Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango;

Bahwa kemudian Tergugat III, beralamat di Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo;

Bahwa senyatanya Tergugat III beralamat di dusun Pentadu Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo;



Bahwa Tergugat IV, beralamat di Desa Biluhu Barat Kecamatan Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo;

Bahwa senyatanya Tergugat IV beralamat di dusun Pilohimbode Desa Lobutu Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo;

Bahwa Tergugat V, beralamat di Desa Biluhu Kecamatan Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo;

Bahwa senyatanya Tergugat V, beralamat di dusun Pentadu Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo;

Bahwa Tergugat VI, beralamat di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;

Bahwa kenyataannya, Tergugat VI beralamat di Jln Sultan Botutihe RT.002/001. Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;

Bahwa Joni Akase selaku turut Tergugat VII (vide gugatan halaman 4) bertempat tinggal di Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Bahwa dalam kenyataannya turut Tergugat VII bertempat tinggal di Jakarta;

Bahwa dalam pasal 17 KUHP Perdata menyatakan bahwa setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya dimana ia menempatkan pusat kediamannya, (Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karangan Prof.



R.Subekti,S.H. dan R. TjiptoSudibyo, cetakan ke 34, edisi revisi terbitan PT.

Pratnya Paramita, tahun 2004);

Bahwa dengan kesalahan identitas mengenai alamat, maka gugatan menjadi salah alamat, maka sangat wajar dan pantas untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa dari uraian mengenai gugatan salah identitas diatas, baik itu salah identitas mengenai nama maupun mengenai alamat, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat mengenai alamat para pihak, Pengadilan memandang hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan eksepsi lagi karena dalam persidangan awal perkara ini Tergugat telah meralat serta memperbaiki alamat yang dipandang keliru oleh para Tergugat dan pula Penggugat pada persidangan tersebut telah pula menjelaskan segala sesuatunya mengenai alamat para pihak, oleh karena itu menurut Pengadilan eksepsi dari para Tergugat melalui kuasanya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi para Tergugat melalui kuasanya mengenai gugatan salah identitas, baik itu salah identitas mengenai nama maupun mengenai alamat, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat salah obyek;



Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah warisan dengan luas 782,75 m2 yang terletak di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan lorong/ Jln Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Butue dan Keluarga Djaelani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Butue;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln Raya;

(vide posita gugatan halaman 10);-

Bahwa padahal yang dikuasai oleh Tergugat VI, adalah tanah yang luasnya 527 m2 (lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) sesuai sertifikat Hak Milik nomor 157 tertanggal 31 Maret 1986 yang terletak (dahulu) di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Selatan Dati II Gorontalo tetapi sekarang berada di Jln Sultan Botutihe RT.002/001 Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kintal.....;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Butue dan Keluarga Djaelani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Butue;



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln Raya;

Bahwa tanah tersebut sesuai pengakuan Penggugat (dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Gorontalo adalah merupakan hasil jual-beli antara Penggugat dan T. Daeng Naha (orang tua dari turut Tergugat IX);

Bahwa tanah tersebut telah digugat oleh suami Penggugat di Pengadilan Negeri Gorontalo dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah menolak seluruh gugatan Penggugat (suami Penggugat) sesuai putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor :20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, ternyata tanah yang dimaksud oleh Penggugat berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat VI, baik itu berbeda mengenai status tanahnya, luasnya maupun batas-batasnya, sehingga gugatan Penggugat salah mengenai obyeknya, untuk itu gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Pernyataan diatas sesuai dengan Yurisprudensi sebagaimana Peraturan Mahkamah agung RI tanggal 13 Mei 1975 nomor 151K/Sip/1975 yang dinyatakan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama dengan batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut merupakan bagian dari suatu proses pembuktian yang berkaitan



dengan pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;-

4. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur libel)

Mengenai Gugatan tidak jelas/kabur (Obscuur libel) ini diuraikan sebagai berikut :

4.1. Tidak jelas/kabur mengenai uraian posita Gugatan

Bahwa dalam posita gugatan halaman 12 dinyatakan “ bahwa oleh karena almarhumah Fatimah Akase meninggal dunia, disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan sebagaimana posita point 13 diatas menjadi harta warisan dan para Penggugat serta para Tergugat adalah merupakan ahli waris dari almarhumah Fatimah Akase dan berhak atas warisan peninggalan tersebut”;

Bahwa penguraian posita ini sangat tidak jelas dan tidak logis, sebab posita point 13 berbunyi : “Bahwa setelah almarhumah Fatimah Akase meninggal dunia, harta peninggalan pada posita point 13 tersebut diatas dikuasai oleh almarhum Yusuf Akase (anak laki-laki) dari almarhumah Fatimah Akase, selanjutnya setelah almarhum Yusuf Akase meninggal dunia, harta peninggalan tersebut dikuasai oleh anak-anak dari almarhum Yusuf Akase dari isteri kedua”;



Bahwa pada posita point 12 berbunyi : “Bahwa oleh karena almarhumah Fatimah Akase meninggal dunia, disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan, maka harta peninggalannya berupa sebidang tanah sebagaimana pada posita point 13 diatas menjadi harta warisan, dan para Penggugat serta para Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah Fatimah Akase dan berhak atas harta warisan peninggalan tersebut”;

Bahwa posita gugatan point 12 dan point 13 sama sekali tidak menjelaskan tentang harta peninggalan dari almarhumah Fatimah akase;

Bahwa dalam posita gugatan point 15 dinyatakan : “ bahwa almarhum Yusuf Akase pada tahun 1985 secara diam-diam tanpa seizin para ahli waris yang lain telah membuatkan sertifikat atas tanah kintal tersebut sehingga terbitlah sertifikat Hak Milik nomor 157/Kel. Moodu namun oleh Pengadilan Negeri Gorontalo berdasarkan Keputusannya nomor 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo, pada diktum point 7 “menyatakan secara melawan Hukum bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 157/Kel. Moodu adalah tidak mengikat”;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo, yang terdiri dari 21 halaman sama sekali tidak ditemukan yang namanya diktum point 7..!!

Bahwa justru dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo pada halaman 17 Alinea kedua yang menyatakan:



“Bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 menunjukkan bagaimana Penggugat berkirim surat untuk bertransaksi kepada Daeng T Naha untuk pembelian obyek sengketa pada tahun 1982 dan tertanggal 2 Maret 1983 Penggugat mengirim uang sebesar Rp.200.000,- kepada Tene Daeng Naha melalui Bank Indonesia 1946 Kantor Cabang Gorontalo sebagai harga pembelian obyek sengketa”;

Bahwa yang dimaksud dengan Penggugat dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo adalah Madi Montu (suami dari Fien Akase, Penggugat yang menggugat di Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor 173/Pdt.G/2014/PA.Gtlo sekarang);

Bahwa dalam alinea ketiga menyatakan : “bahwa demikian pula sebaliknya Tergugat I s/d Tergugat VIII telah menyerahkan bukti T.1, T.2, T.7 yang mana bukti T.1 menunjukkan bahwa ternyata pemilik semula yaitu Tene Daeng Naha dan Yusuf Akase telah melakukan transaksi jual beli atas obyek sengketa seharga Rp.125.000,- pada tanggal 15 April 1971 kemudian uang tersebut sudah diserahkan kepada Tene Daeng Naha dengan kwitansinya (bukti T.2)”;

Bahwa yang dimaksud Tergugat I dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo tersebut adalah orang tua dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI)



sedangkan Tergugat II s/d Tergugat VIII adalah Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI;

Bahwa dalam alinea ke-4 menyatakan : “bahwa dengan demikian Penggugat dan ayah para Tergugat telah membeli obyek yang sama namun pada tahun yang berbeda kepada penjual yang sama yaitu Tene Daeng Naha”;

Menimbang, bahwa demikian pula eksepsi menyangkut perubahan penulisan nama, alamat serta kedudukan obyek serta pencantuman posita penunjukan diktum yang keliru dan diakui oleh kuasa Penggugat bahwa kuasa Penggugat salah mengutip diktum putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor : 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo, Pengadilan berpendapat bahwa pengakuan kekeliruan dalam mengutip putusan dengan berusaha meluruskan maksudnya mengutip putusan Pengadilan Negeri tersebut bukan berarti merubah dan atau menarik surat gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 173/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tanggal 24 Maret 2014, oleh karena itu sikap pengakuan dari Penggugat mengenai kekeliruan mengutip diktum putusan Pengadilan Negeri Gorontalo serta berusaha menjelaskan maksud serta bagian mana yang sedianya akan dikutip oleh kuasa Penggugat, tidak serta merta menjadikan surat gugatan Penggugat tersebut kabur;-

4.2. Tidak jelas/kabur mengenai uraian posita gugatan dan petitum



Dalam posita gugatan point 4 halaman 7 menjelaskan bahwa perkawinan Fatimah Akase dengan almarhum Liang Wen Sui telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing :

1. Yusuf Akase;
2. Lien Akase;
3. Hasan Akase;
4. Nyong Akase;
5. NioAkase;
6. Fien Akase;

Bahwa dalam petitum Penggugat sama sekali tidak mencantumkan Yusuf Akase sebagai ahli waris dari Fatimah Akase dengan Liang Wen Sui;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut merupakan bagian dari suatu proses pembuktian yang berkaitan dengan pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;-

DALAM POKOK PERKARA :-



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat telah datang menghadap persidangan, Para Tergugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, Tergugat II dan para turut Tergugat diwakili kuasanya telah datang menghadap persidangan;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendamaikan dan telah pula memberikan kesempatan secara cukup kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk melakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun masing-masing tetap pada pendiriannya sehingga proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara bidang kewarisan adalah meliputi penentuan siapa-siapa ahli waris, penentuan harta peninggalan dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris serta melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;-



Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini sesuai dengan sistematika kewenangan dalam undang-undang tersebut sebagai berikut;-

Tentang Ahli Waris :-

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mendalilkan bahwa Penggugat (Fien Akase) adalah anak kandung dari almarhumah Fatimah Akase (meninggal dunia pada tahun 1944) yang semasa hidupnya beragama Islam dan menikah dengan seorang laki-laki bernama almarhum Liang Wen Sui (meninggal tahun 1942); dari perkawinan almarhumah Fatimah Akase dengan almarhum. Liang Wen Sui telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing:

1. Lk, Yusuf Akase;
2. Pr. Lien Akase;
3. Lk. Hasan Akase;
4. Lk. Nyong Akase;
5. Pr. Nio Akase;
6. Pr. Fien Akase;

Bahwah Yusuf Akase meninggal tahun 1993, semasa hidupnya beragama Islam dan menikah dengan dua orang perempuan dan masing-masing dikaruniai anak yaitu dengan Rapiah Idrus (meninggal dunia pada tanggal 1987) beragama Islam, dikaruniai 10 orang anak, masing-masing :



Pr. Maryam Akase (Turut Tergugat I); Pr. Lan Akase (meninggal dunia pada tahun 2000), Hasan Akase (Turut Tergugat II); Lk. Ismet Akase (Turut Tergugat III); Pr. Yulian Akase (Turut Tergugat IV); Pr. Siu Akase' (Turut Tergugat V), Lk. Kismat Akase (Turut Tergugat VI); Pr. Liana Akase (meninggal dunia pada tahun 2009), Lk. Joni Akase (Turut Tergugat VII); Pr. Melly Akase (Turut Tergugat VIII);

Bahwa Menikah dengan Hasna Hadikum (meninggal dunia pada tahun 2012) beragama Islam, dikaruniai 7 orang anak, masing-masing : Lk. Weli Akase (Tergugat I); Lk. Toni Akase (Tergugat II); Lk. Aneks Akase (Tergugat III); Yohanes Akase (Tergugat IV); Pr. Lily Akase (Tergugat V); Lk. Nikson Akase (Tergugat VI); Pr. Nurbaya Akase (Tergugat VII);

Bahwa Lin Akase telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan semasa hidupnya beragama Islam dan telah menikah dengan almarhum Tene Daeng Naha (meninggal pada tahun 1997) keduanya beragama Islam dan dikaruniai 2 orang anak yaitu; Lk. Aco Daeng Naha (Turut Tergugat IX), Mince Daeng Naha (meninggal dunia pada tahun 2013);

Bahwa Hasan Akase alias Ismail (meninggal dunia tahun 2002), semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Margaretha Sigar (meninggal dunia pada tahun 1986) keduanya beragama Islam dan dikaruniai 8 orang anak masing masing bernama : Pr. Minarsih Akase (Turut Tergugat X), Lk. Jon Akase (Turut Tergugat XI), Lk. Joni Akase (Turut Tergugat XII), Lk. Hengky Akase (Turut Tergugat XIII), Lk Toni Akase (Turut Tergugat XIV), Lk. Aleng Akase (Turut Tergugat XV), Pr. Waningsih Akase (Turut Tergugat XVI), Lk. Sunaryo Akase (Turut Tergugat XVII);



Bahwa Nyong Akase (meninggal dunia pada tahun 1981) semasa hidupnya menikah dengan Masiba Lulu (Turut Tergugat XVIII), keduanya beragama Islam dan dikaruniai 7 Orang anak yaitu : Pr. Since Akase (Turut Tergugat XIX), Pr. Fince Akase (Turut Tergugat XX), Pr. Gio Akase (Turut Tergugat XXI), Pr. Nonce Akase (Turut Tergugat XXII), pr. Ance Akase (Turut Tergugat XXIII), Pr. Loce Akase (Turut Tergugat XXIV), Pr. Hunce Akase (Turut Tergugat XXV);

Bahwa Nio Akase (meninggal dunia pada tahun 1979) semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama Daeng Dou (meninggal dunia pada tahun 1982) keduanya beragama Islam dan dikaruniai seorang anak yaitu Pr. Anita Gou (Turut Tergugat XXVI);

Bahwa dari semua anak-anak almarhumah Fatimah Akase hanya tinggal Penggugatlah (FienAkase) yang masih hidup;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya tidak membantah jumlah anak serta siapa-siapa yang menjadi suami, anak-anak serta cucu-cucu dari almarhumah Fatimah Akase, Tergugat melalui kuasanya hanya mengoreksi penulisan ejaan dari beberapa nama ahli waris dari almarhumah Fatimah Akase;-

Menimbang, bahwa terhadap hubungan hukum antara almarhumah Fatimah Akase dengan Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 P.1, P.17 dan 3 orang saksi masing-masing Suharto Bula, Heni Guga, Tole Asiko serta saksi dari pihak keluarga yaitu Marni



Usman, menerangkan bahwa saksi mengenal orang tua kuasa Penggugat, Penggugat orangtua Penggugat, saudara kandung Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, Penggugat bernama Fien Akase, ayah Penggugat bernama almarhum Liang Wen Sui, ibu Penggugat bernama almarhumah Fatimah Akase, saudara-saudara kandung Penggugat masing-masing bernama; Lk, Yusuf Akase; Pr. Lien Akase; Lk. Hasan Akase, Lk. Nyong Akase, Pr. Nio Akase; saksi juga menerangkan bahwa saudara-saudara kandung Penggugat yang lain sudah meninggal dunia, dan yang masih hidup tinggalah Penggugat sendirian, saudara-saudara Penggugat yang lain pada saat meninggal dunia dengan meninggalkan anak yaitu para Tergugat dan para turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa T.1, berupa silsilah keturunan dari almarhumah Fatimah Akase dan almarhum Liang Wen Sui, yang didalamnya memuat bahwa almarhum Liang Wen Sui, dengan almarhumah Fatimah Akase, adalah masing-masing bernama; Pr.Lien Akase, Lk.Yusuf Akase; Lk. Hasan Akase, Ismail Akase; Pr. Nio Akase, Pr. Fien Akase; almarhum Ismail Akase, semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Margaretha Sigar (meninggal dunia pada tahun 1986) keduanya beragama Islam dan dikaruniai 8 orang anak masing masing bernama : Pr. Minarsih Akase (Turut Tergugat X), Lk. Jon Akase (Turut Tergugat XI), Lk. Joni Akase (Turut Tergugat XII), Lk. Hengky Akase (Turut Tergugat XIII), Lk Toni Akase (Turut Tergugat XIV), Lk. Aleng Akase (Turut Tergugat XV), Pr. Waningsih Akase (Turut Tergugat XVI), Lk. Sunaryo Akase (Turut Tergugat XVII) sedang almarhum Hasan Akase semasa hidupnya



menikah dengan Masiba Lauulu (Turut Tergugat XVIII), keduanya beragama Islam dan dikaruniai 7 Orang anak yaitu : Pr. Since Akase (Turut Tergugat XIX), Pr. Fince Akase (Turut Tergugat XX), Pr. Gio Akase (Turut Tergugat XXI), Pr. Nonce Akase (Turut Tergugat XXII), pr. Ance Akase (Turut Tergugat XXIII), Pr. Loce Akase (Turut Tergugat XXIV), Pr. Hunce Akase (Turut Tergugat XXV);

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa silsilah keturunan didalamnya memuat bahwa keturunan dari almarhumah Fatimah Akase dan almarhum Liang Wen Sui, yang didalamnya memuat bahwa almarhum Liang Wen Sui, dengan almarhumah Fatimah Akase, adalah masing-masing bernama; Pr.Lien Akase, Lk.Yusuf Akase; Lk. Hasan Akase, Nyong Akase; Pr. Nio Akase, Pr. Fien Akase; didalam bukti P.2 tersebut almarhum Hasan Akase (meninggal dunia tahun 2002), semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Margaretha Sigar (meninggal dunia pada tahun 1986) keduanya beragama Islam dan dikaruniai 8 orang anak masing masing bernama : Pr. Minarsih Akase (Turut Tergugat X), Lk. Jon Akase (Turut Tergugat XI), Lk. Joni Akase (Turut Tergugat XII), Lk. Hengky Akase (Turut Tergugat XIII), Lk. Toni Akase (Turut Tergugat XIV), Lk. Aleng Akase (Turut Tergugat XV), Pr. Waningsih Akase (Turut Tergugat XVI), Lk. Sunaryo Akase (Turut Tergugat XVII) dan almarhum Nyong Akase (meninggal dunia pada tahun 1981) semasa hidupnya menikah dengan Masiba Lauulu (Turut Tergugat XVIII), keduanya beragama Islam dan dikaruniai 7 Orang anak yaitu : Pr. Since Akase (Turut Tergugat XIX), Pr. Fince Akase (Turut Tergugat XX), Pr. Gio Akase (Turut Tergugat XXI), Pr. Nonce Akase (Turut Tergugat XXII), pr. Ance Akase (Turut



Tergugat XXIII), Pr. Loce Akase (Turut Tergugat XXIV), Pr. Huncce Akase
(Turut Tergugat XXV);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 telah pula dikuatkan oleh bukti P.17
berupa sertifikat nomor 157 yang didalamnya memuat nama pemegang hak yaitu :
Yusuf Akase, Lien Akase, Hasan Akase, Nyong Akase, Giyo Akase dan Pr. Fien
Akase, serta keterangan para saksi yang mengetahui dengan pasti siapa-siapa anak
dari almarhumah Fatimah Akase dengan almarhum Liang Wen Sui;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh para turut Tergugat
dengan tanpa didukung oleh bukti lain bahkan bukti T.2 tersebut telah
berseberangan dengan bukti T.13 yang diajukan oleh para Tergugat berupa
sertifikat pemegang Hak nomor 157 yang didalamnya memuat nama-nama, Yusuf
Akase, Lien Akase, Hasan Akase, Nyong Akase, Giyo Akase dan Fien Akase;

Menimbang, bahwa meski bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dan
bukti T.1 yang diajukan oleh para Tergugat, bernilai sama karena sama-sama
ditanda tangani oleh aparat Pemerintah, namun bukti T.1 tidak didukung oleh
bukti lain bahkan bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat berseberangan dengan
bukti T.13 sedangkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah didukung oleh
bukti surat bertanda bukti P.17 serta keterangan para saksi yang mengetahui
dengan pasti tentang asal-usul dan keturunan dari almarhumah Fatimah Akase
dengan Liang Wen Sui;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka bukti T.1 yang
diajukan oleh para Tergugat berupa silsilah keturunan telah dipatahkan oleh bukti



P.2 yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti T.1 dari para Tergugat tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa Penggugat juga menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana dalam silsilah keturunan, anak dari almarhumah Fatimah Akase dengan Liang Wen Sui yang bernama Hasan Akase adalah nama lain dari Ismail Akase;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.17, keterangan saksi-saksi maka telah terbukti almarhum Liang Wen Sui dengan almarhumah Fatimah Akase, dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama; Lk, Yusuf Akase; PrLien Akase; Lk. Hasan Akase alias Ismail Akase; Lk. Nyong Akase; Pr. Nio Akase dan Pr. Fien Akase;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.17, keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan bahwa telah terbukti pula bahwa ahli waris dari almarhum Liang Wen Sui dengan almarhumah Fatimah Akase, masing-masing adalah ; Lk, Yusuf Akase; Pr. Lien Akase; Lk. Hasan Akase alias Ismail Akase; Lk. Nyong Akase; Pr. Nio Akase dan Pr. Fien Akase;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 maka telah terbukti bahwa Yusuf Akase telah meninggal dunia pada tahun 1993, semasa hidupnya beragama Islam dan menikah dengan dua orang perempuan dan masing-masing dikaruniai anak yaitu : Menikah dengan **Rapiah Idrus** (meninggal dunia pada



tahun 1987, bukti P.10) beragama Islam, dikaruniai 10 orang anak, masing-masing :

1. Pr. Maryam Akase (Turut Tergugat I);
2. Pr. Lan Akase (meninggal dunia pada tahun 2000, bukti P.12);
3. Lk. Hasan Akase (Turut Tergugat II);
4. Lk. Ismet Akase (Turut Tergugat III);
5. Pr. Yulian Akase (Turut Tergugat IV);
6. Pr. Siu Akase' (Turut Tergugat V)
7. Lk. Kismat Akase (Turut Tergugat VI);
8. Pr. Liana Akase (meninggal dunia pada tahun 2009, bukti P.14);
9. Lk. Joni Akase (Turut Tergugat VII);
10. Pr. Melly Akase (Turut Tergugat VIII);

Menikah dengan **Hasna Hadikum** (meninggal dunia pada tahun 2012) dikaruniai

7 orang anak, masing-masing :

1. Lk. Weli Akase (Tergugat I);
2. Lk. Toni Akase (Tergugat II);
3. Lk. Anes Akase (Tergugat III);
4. Lk. Yohanes Akase (Tergugat IV);



5. Pr. Lily Akase (Tergugat V);
6. Lk. Nikson Akase (Tergugat VI);
7. Pr. Nurbaya Akase (Tergugat VII);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat oleh karena itu sikap para Tergugat tersebut dianggap sebagai suatu pengakuan oleh karena itu berdasarkan bukti P.2, P.10, P.11, P.12 dan P.14 keterangan saksi dan pengakuan para Tergugat maka telah terbukti bahwa ahli waris dari almarhum **Yusuf Akase** adalah :

1. Pr. Maryam Akase;
2. Lk. Hasan Akase;
3. Lk. Ismet Akase;
4. Pr. Yulian Akase;
5. Pr. Siu Akase;
6. Lk. Kismat Akase;
7. Lk. Joni Akase;
8. Pr. Melly Akase;
9. Lk. Weli Akase;
10. Lk. Toni Akase;



11. Lk. Anes Akase;

12. Lk. Yohanes Akase;

13. Pr. Lily Akase;

14. Lk. Nikson Akase;

15. Pr. Nurbaya Akase;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.19 maka telah terbukti bahwa **Lien Akase** telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan semasa hidupnya beragama Islam dan telah menikah dengan almarhum Tene Daeng Naha (meninggal pada tahun 1997, bukti P.15) dikaruniai 2 orang anak yaitu;

1. Lk. Aco Daeng Naha (Turut Tergugat IX)
2. Mince Daeng Naha (meninggal dunia pada tahun 2013, bukti P.16);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti P.15 dan bukti P.16 dan P.19 keterangan saksi dan pengakuan para Tergugat maka telah terbukti bahwa ahli waris dari almarhumah **Lien Akase** adalah :

- Lk. Aco Daeng Naha

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 harus dinyatakan terbukti **Hasan Akase** alias **Ismail Akase** telah meninggal dunia pada tahun 2002, semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Margaretha Sigar (meninggal dunia pada tahun 1986, bukti P.9) keduanya beragama Islam dan dikaruniai 8 orang anak masing masing bernama :



1. Pr. Minarsih Akase (Turut Tergugat X);
2. Lk. Jon Akase (Turut Tergugat XI) ;
3. Lk. Joni Akase (Turut Tergugat XII);
4. Lk. Hengky Akase (Turut Tergugat XIII);
5. Lk Toni Akase (Turut Tergugat XIV);
6. Lk. Aleng Akase (Turut Tergugat XV);
7. Pr. Waningsih Akase (Turut Tergugat XVI);
8. Lk. Sunaryo Akase (Turut Tergugat XVII);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti P.9 dan bukti P.13 keterangan saksi dan pengakuan para Tergugat maka telah terbukti bahwa ahli waris dari almarhum **Hasan Akase** alias **Ismail Akase** adalah :

1. Pr. Minarsih Akase;
2. Lk. Jon Akase;
3. Lk. Joni Akase;
4. Lk. Hengky Akase;
5. Lk Toni Akase;
6. Lk. Aleng Akase;



7. Pr. Waningsih Akase;

8. Lk. Sunaryo Akase;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah terbukti bahwa **Nyong Akase** telah meninggal dunia pada tahun 1981 dan semasa hidupnya menikah dengan Masiba Lauulu (Turut Tergugat XXVIII), keduanya beragama Islam dan dikaruniai 7 Orang anak yaitu :

1. Pr. Since Akase (Turut Tergugat XIX);
2. Pr. Fince Akase (Turut Tergugat XX);
3. Pr. Gio Akase (Turut Tergugat XXI);
4. Pr. Nonce Akase (Turut Tergugat XXII);
5. pr. Ance Akase (Turut Tergugat XXIII);
6. Pr. Loce Akase (Turut Tergugat XXIV);
7. Pr. Hunce Akase (Turut Tergugat XXV);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan bukti P.7 keterangan saksi dan pengakuan para Tergugat maka telah terbukti bahwa ahli waris dari almarhum **Nyong Akase** adalah:

1. Pr. Since Akase (Turut Tergugat XIX);
2. Pr. Fince Akase (Turut Tergugat XX);



3. Pr. Gio Akase (Turut Tergugat XXI);
4. Pr. Nonce Akase (Turut Tergugat XXII);
5. pr. Ance Akase (Turut Tergugat XXIII);
6. Pr. Loce Akase (Turut Tergugat XXIV);
7. Pr. Hunce Akase (Turut Tergugat XXV);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti bahwa **Nio Akase** telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama Daeng Dou (meninggal dunia pada tahun 1982, bukti P.8) keduanya beragama Islam dan dikaruniai seorang anak yaitu :

- Pr. Anita Gou (Turut Tergugat XXVI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan bukti P.7 keterangan saksi dan pengakuan para Tergugat maka telah terbukti bahwa ahli waris dari almarhum **Nio Akase** :

- Pr. Anita Gou;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat almarhum Liang Wen Sui dan almarhumah Fatimah Akase meninggal dunia orang tua kandung serta saudara-saudara kandungnya sudah tidak ada, maka harta peninggalannya adalah sebagai harta warisan yang menjadi hak para ahli waris yaitu Fien Akase selaku anak kandung (dalam hal ini Penggugat) Para Tergugat dan para turut Tergugat selaku cucu-cucu almarhum Liang Wen Sui dan almarhumah Fatimah;-



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang nilai keterbuktiannya didasarkan pada alat bukti pengakuan (vide Pasal 311 RBg) serta bukti surat bertanda berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.17, dan bukti T.13 keterangan saksi-saksi maka telah terbukti almarhum Liang Wen Sui dengan almarhumah Fatimah Akase, dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama; Lk. Yusuf Akase; Pr. Lien Akase; Lk. Hasan Akase alias Ismail Akase; Lk. Nyong Akase; Pr. Nio Akase dan Pr. Fien Akase; dengan masing-masing meninggalkan anak kandung sebagai ahli waris kecuali Fien Akase (Penggugat) yang masih hidup, sebagai berikut :

1. Ahli waris dari almarhum **Yusuf Akase** adalah :

- Pr. Maryam Akase;
- Lk. Hasan Akase;
- Lk. Ismet Akase;
- Pr. Yulian Akase;
- Pr. Siu Akase;
- Lk. Kismat Akase;
- Lk. Joni Akase;
- Pr. Melly Akase;



- Lk. Welly Akase;
- Lk. Toni Akase;
- Lk. Aneks Akase;
- Lk. Yohanes Akase;
- Pr. Lily Akase;
- Lk. Nikson Akase;
- Pr.Nurbaya Akase;

2. Ahli waris dari almarhumah **Lien Akase** adalah :

- Lk. Aco Daeng Naha;

3. Ahli waris dari **Hasan Akase** alias **Ismail Akase** adalah :

- Pr. Minarsih Akase;
- Lk. Jon Akase ;
- Lk. Joni Akase;
- Lk. Hengky Akase;
- Lk Toni Akase;
- Lk. Aleng Akase;



- Pr. Waningsih Akase;
- Lk. Sunaryo Akase;

4. Ahli waris **Nyong Akase** adalah :

- Pr. Masiba Lulu (isteri);
- Pr. Since Akase;
- Pr. Fince Akase;
- Pr. Gio Akase;
- Pr. Nonce Akase;
- pr. Ance Akase;
- Pr. Loce Akase;
- Pr. Hunce Akase;

5. Ahli waris dari almarhumah **Nio Akase** adalah :

- Pr. Anita Gou;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.2, berupa pembagian harta secara musyaawarah dari almarhum Akase, Nenek dari Pengggat, Pengadilan melihat serta meneliti ternyata bukti T.2 tersebut tidak ada hubungan dengan perkara ini, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa harta



peninggalan dari almarhumah Fatimah Akase sama sekali belum dibagi kepada para ahli warisnya yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 2 gugatan Penggugat harus pula dikabulkan;-

Tentang Harta Peninggalan :-

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya bahwa disamping meninggalkan ahli waris almarhumah Fatimah Akase juga meninggalkan harta peninggalan maka harta peninggalannya berupa sebidang tanah seluas 782,75 M2 diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tua permanen dan sebuah pandasi rumah, yang yang belum dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, tanah kintal tersebut terletak di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lorong / jln setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ibrahim Butue dan Keluarga Djaelani.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Ibrahim Butue;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl Raya;

dan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen di atas tanah milik almarhumah Fatimah Akase yang saat ini dikuasai/ditempati serta



dimanfaatkan sendiri secara bersama-sama oleh Tergugat Tergugat 1 s/d

Tergugat VII;

Bahwa almarhum yusuf Akase pada tahun 1985 secara diam-diam dan dengan tanpa seizin para ahli waris yang lain telah membuat sertifikat atas tanah kintal tersebut sehingga terbitlah sertifikat Hak Milik Nomor 157/Kel. Moodu namun oleh Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan Keputusannya Nomor 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo, pada Diktum poin 7 “Menyatakan secara Hukum bahwa sertifikat Hak Milik No. 157/Kel. Moodu adalah tidak mengikat;

Bahwa selanjutnya meski Pengadilan Negeri Gorontalo telah dinyatakan sertifikat tersebut tidak mengikat namun secara melanggar hukum anak-anak dari isteri kedua almarhum Yusuf Akase (Tergugat 1 s/d Tergugat VII) masih saja terus menguasai dan menggunakan serta memanfaatkan bahkan telah mendirikan beberapa bangunan diatas tanah kintal yang menjadi obyek dalam sengketa ini;

Bahwa sikap para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) yang menguasai dan menikmati sendiri harta warisan peninggalan almarhumah Fatimah Akase, serta dengan tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, Tergugat Tergugat 1 s/d Tergugat VII mendirikan bangunan diatas tanah warisan yang belum dibagi, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan sangat merugikan para ahli dari almarhumah Fatimah Akase;

Bahwa Penggugat dan Aco daeng Naha serta Ismet Akase serta Maryam Akase telah berulang kali menghubungi para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah namun Tergugat 1 s/d Tergugat



VII tidak mengindahkannya sehingga masalah ini diajukan ke Pengadilan Agama Gorontalo untuk menyelesaikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban dan eksepsinya menolak dengan tegas kalau Tergugat VI menguasai tanah kintal dalam obyek sengketa perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat karena menurut para Tergugat yang dikuasai oleh Tergugat VI, adalah tanah yang luasnya 527 m² (lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) sesuai sertifikat Hak Milik nomor 157 tertanggal 31 Maret 1986 yang terletak (dahulu) di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Selatan Dati II Gorontalo tetapi sekarang berada di Jln Sultan Botutihe RT.002/001 Kelurahan Moodu Kecamatan kota Timur Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kintal (tidak jelas dengan siapa);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Butue dan Keluarga Djaelani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Butue;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln Raya;

Bahwa tanah kintal tersebut sesuai pengakuan Penggugat (dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Gorontalo adalah merupakan hasil jual-beli antara Penggugat dan T. Daeng Naha (orang tua dari turut Tergugat IX);



Bahwa tanah tersebut telah digugat oleh suami Penggugat di Pengadilan Negeri Gorontalo dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah menolak seluruh gugatan Penggugat (suami Penggugat) sesuai putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor : 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, ternyata tanah yang dimaksud oleh Penggugat ternyata tanah yang dimaksud oleh Penggugat berbeda dengan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat VI, baik itu berbeda mengenai status tanahnya, luasnya maupun batas-batasnya, sehingga gugatan Penggugat salah mengenai obyeknya, untuk itu gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Tanah kintal yang dikuasai para Tergugat dan ditempati oleh Tergugat VI (Lily Akase) adalah hasil jual beli dari pemilik semula yaitu Tene Daeng Naha kepada Yusuf Akase, Tene Daeng Naha dan Yusuf Akase telah melakukan transaksi jual beli atas obyek sengketa seharga Rp.125.000,- pada tanggal 15 April 1971 kemudian uang tersebut sudah diserahkan kepada Tene Daeng Naha dengan kwitansinya;

Bahwa tidak benar objek gugatan dari Penggugat seluas 782,75 m2 terletak di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Lorong / jln setapak;



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ibrahim Butue dan Keluarga Djaelani.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Ibrahim Butue;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl Raya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.17, dan bukti P.18 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Suharto Bula, Heni Guga, dan Tole Asiko serta saksi dari pihak keluarga bernama Marni Usman, sedangkan Para Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat bertanda bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.14, T.5 dan bukti T.16 dan 2 orang saksi masing-masing bernama Moh. Nusi, Jana S Langantu serta saksi dari pihak keluarga bernama Moh. Unang Hulopi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menolak dengan tegas karena menurut Penggugat bukti-bukti tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara ini kecuali mengenai bukti berupa foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo, demikian pula keterangan para saksi yang sama sekali tidak tahu menahu seluk beluk mengenai masalah obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy sertifikat nomor 157 yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya, para Tergugat



menolaknyanya karena menurut para Tergugat sertifikat tersebut adalah sertifikat pengganti setelah sertifikat yang lama hilang;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan para turut Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.18 berupa foto copy sertifikat nomor 157 Kel. Moodu yang terbit tahun 2004 yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya setelah diteliti oleh Pengadilan ternyata isi dan maksud serta pemegang haknya sama dengan sertifikat Hak Milik nomor 157 yang terbit tahun 1985 (bukti T.13 yang diajukan oleh para Tergugat), oleh karena itu menurut Pengadilan derajat kedua bukti tersebut adalah sama dengan konsekwensi bahwa bukti P.18 adalah pengganti dari bukti T.13, yang menurut Pengakuan dari para Tergugat, bukti P.18 terbit sebagai pengganti atas bukti T.13 hilang, oleh karena itu menurut Pengadilan bantahan para Tergugat tersebut adalah sangat tidak beralasan oleh karena itu harus ditolak dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3 sampai dengan bukti bertanda T.15 yang diajukan para Tergugat adalah bukti tentang jual-beli dan pembayaran pajak terhadap obyek sebagaimana dalam sertifikat nomor 157 Kel. Moodu, bukti tersebut oleh Pengadilan tidak dapat diajukan lagi dalam perkara ini karena bukti-bukti tersebut telah diajukan pada sengketa hak milik di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 20/Pdt.G/2004/PN.Gtlo pada hari senin tanggal 24 Januari 2005 (bukti T.16) demikian pula dengan keterangan saksi-saksi



para Tergugat tidak satupun diantara para saksi tersebut yang mengetahui dengan pasti tentang asal-usul perolehan tanah tersebut dan bagaimana cara memperolehnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.18 dan bukti T.13 berupa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, dalam pertimbangannya halaman 19 alinea kedua menyatakan “ Bahwa oleh karena telah terbit sertifikat ke-2 maka atas sertifikat pertama yang hilang, dimana nama pemegang hak atas nama Yusuf Akase, Lien Akase, Hasan Akase, Nyong Akase, Niyo Akase dan Fien Akase sehingga obyek dalam sertifikat nomor 157 tersebut masih berstatus budel sehingga secara hukum mengikat terhadap ahli warisnya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka harus dinyatakan bahwa obyek sebagaimana termuat dalam sertifikat nomor 157 adalah merupakan harta warisan bagi para ahli warisnya yaitu Yusuf Akase, Lien Akase, Hasan Akase, Nyong Akase, Niyo Akase dan Fien Akase, dimana harta tersebut saat ini dikuasai oleh para Tergugat dan ditempati oleh Lily Akase (Tergugat VI), oleh karena itu bantahan/eksepsi dari para Tergugat bahwa obyek sebagaimana termuat dalam sertifikat no 157 dan saat ini ditempati oleh Lily Akase adalah tidak berdasar oleh karena itu bantahan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus pula dinyatakan bahwa tanah kintal sebagai mana termuat dalam sertifikat nomor 157 adalah harta warisan bagi Yusuf Akase, Lien Akase, Hasan Akase, Nyong Akase, Niyo Akase dan Fien Akase yang hingga saat ini belum dibagi;



Menimbang, bahwa tentang luas dan ukuran serta batas-batas obyek tersebut yang menurut Penggugat seluas 782,75 M2, yang telah dibantah oleh para Tergugat, bahwa obyek tersebut hanya seluas 527 m2 (lima ratus dua puluh tujuh meter persegi), sebagaimana termuat dalam sertifikat nomor 157, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk melihat kenyataan tentang keberadaan obyek serta luas dan batas-batasnya, Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang nilai kekuatan pembuktian dalam persidangan pemeriksaan setempat, Pengadilan berpendapat bahwa meskipun hasil pemeriksaan setempat bukan termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1886 KUH Perdata dan Pasal 283 RBg, namun dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) RBg dan Pasal 211 Rv maka nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi Hakim;-

Menimbang, bahwa meskipun nilai kekuatan pemeriksaan setempat hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitif atas obyek sengketa, namun apabila suatu keterangan yang dimaksud tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim, berarti pada dasarnya keterangan yang demikian bernilai sebagai bukti tentang keadaan dan keberadaan obyek sengketa. Oleh karena keterangan tersebut diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat sehingga keterangan itu sama nilainya dengan fakta yang diperoleh di



persidangan, yang sesuai dengan hukum pembuktian, maka terhadap fakta yang ditemukan dalam persidangan berarti mengikat hakim untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena dalam persidangan pemeriksaan setempat Para Tergugat telah mengakui atas kebenaran dan keberadaan sebagian obyek sengketa, pengakuan mana telah disaksikan dan dibenarkan pula aparat dan telah dicocokkan dan sesuai pula dengan peta obyek pajak sebagai dasar penerbitan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) pada kelurahan di tempat obyek berada, dengan demikian maka pengakuan Para Tergugat dalam persidangan pemeriksaan setempat tersebut dinilai sebagai bukti yang sempurna;-

Menimbang, bahwa dalam rangka kehati-hatian dan untuk menambah keyakinan terhadap obyek yang disengketakan agar Pengadilan tidak mengadili obyek yang sesungguhnya bukan sebagai harta peninggalan dari almarhumah Fatimah Akase maka Pengadilan tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat yang berkaitan dengan obyek tersebut;-

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat dilaksanakan, antara Petugas Pengadilan dalam hal ini jurusita Pengadilan Agama Gorontalo dan petugas ukur dari Badan Pertanahan terdapat perbedaan hasil pengukuran, hal mana dapat dimaklumi karena masing-masing menggunakan standar ukur yang berbeda, sehingga untuk menjembatani perbedaan tersebut, dan oleh karena telah



terbit sertifikat atas obyek perkara ini yang didalamnya memuat ukuran serta luas dan batas-batasnya maka Pengadilan akan menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan sebagaimana yang termuat dalam sertifikat nomor 157/Kel. Moodu dalam keputusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, Penggugat serta para Tergugat (dalam hal ini Tergugat VI) secara kooperatif menunjukkan letak batas-batas serta keadaan bangunan asal, dan bangunan tambahan (bangunan rumah sebagai sebagai perluasan dari bangunan asal serta bangunan kecil berupa warung sembako yang terbuat dari tripleks) yang terdapat dalam obyek tersebut, Tergugat VI juga menjelaskan bahwa ukuran tanah tersebut berkurang karena untuk pembangunan jalan oleh Pemerintah setempat sedang pembangunan jalan tersebut tanpa adanya ganti rugi oleh Pemerintah setempat sehingga ukurannya menjadi sebagaimana termuat dalam sertifikat nomor 157, oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan setempat maka ditemukan fakta bahwa obyek dalam perkara ini adalah seluas 527 m² (lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Lorong / jln setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ibrahim Butue dan keluarga Djaelani
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Ibrahim Butue;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl Raya;



Sekaligus harus dinyatakan bahwa tanah kintal tersebut berupa sebagian bangunan di atasnya adalah harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu : Yusuf Akase, Lien Akase, Hasan Akase, Nyong Akase, Niyo Akase dan Fien Akase;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti surat, baik bukti surat Penggugat maupun bukti surat Tergugat serta keterangan saksi, dan pengakuan Tergugat tentang letak dan batas-batas dalam pemeriksaan setempat maka telah terbukti bahwa almarhumah Fatimah Akase pada saat meninggal dunia telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah kintal seluas seluas 527 m2 (lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) dengan bangunan rumah tua di atasnya terletak di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong / jln setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Butue dan Keluarga Djaelani.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Butue;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl Raya;

Tentang Bagian Masing-Masing Ahli Waris :-



Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat adalah agar ditetapkan bagian masing-masing para ahli waris atas harta warisan almarhumah Fatimah Akase berdasarkan hukum Islam (faraidl);-

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan dinyatakan terbukti, bahwa ahli waris dari almarhumah Fatimah Akase adalah Yusuf Akase (anak laki-laki), Lien Akase (anak perempuan), Hasan Akase alias Ismail Akase (Laki-laki), Nyong Akase (anak laki-laki), Niyo Akase (anak perempuan) dan Fien Akase (anak perempuan);

Menimbang, bahwa anak-anak dari almarhumah Fatimah Akase terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, anak laki-laki mendapat dua kali bagian dari anak perempuan, sebagaimana pula petunjuk Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :-

Artinya : *"Allah mensyariatkan bagimu (tentang pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian untuk dua orang anak perempuan....."*;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Fatimah Akase adalah sebagai berikut:-

1. Yusuf Akase (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{9}$ bagian atau 22,22 %;



2. Lien Akase (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{9}$ bagian atau 11,11 %;
3. Hasan Akase alias Ismail Akase (Laki-laki), mendapat $\frac{2}{9}$ bagian atau 22,22 %;
4. Nyong Akase (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{9}$ bagian atau 22,22 %;
5. Niyo Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ bagian atau 11,11 %;
6. Fien Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian atau 11,11 %;

Menimbang, bahwa oleh karena Yusuf Akase telah meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan maka anak keturunan dari almarhum Yusuf Akase akan bersekutu pada bagiannya terhadap warisan peninggalan Almarhumah Fatimah Akase yaitu bersekutu pada $\frac{2}{9}$ bagian atau 22,22 %; almarhum Yusuf Akase menjadi sebagai berikut :

- Maryam Akase (anak perempuan); mendapat $\frac{1}{24}$ bagian atau 4,166 %,
- Lk. Hasan Akase (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{24}$ atau 8,333%;...
- Lk. Ismet Akase (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{24}$ atau 8,333%;
- Pr. Yulian Akase (anak perempuan); mendapat $\frac{1}{24}$ bagian atau 4,166 %,



- Pr. Siu Akase (anak perempuan); mendapat 1/24 bagian atau 4,166 %,
- Lk. Kismat Akase (anak laki-laki), mendapat 2/24 atau 8,333%;
- Lk. Joni Akase (anak laki-laki), mendapat 2/24 atau 8,333%;
- Pr. Melly Akase (anak perempuan); mendapat 1/24 bagian atau 4,166 %,
- Lk. Weli Akase (anak laki-laki), mendapat 2/24 atau 8,333%;
- Lk. Toni Akase (anak laki-laki), mendapat 2/24 atau 8,333%;
- Lk. Anes Akase (anak laki-laki), mendapat 2/24 atau 8,333%;
- Lk. Yohanes Akase (anak laki-laki), mendapat 2/24 atau 8,333%;
- Pr. Lily Akase (anak perempuan); mendapat 1/24 bagian atau 4,166 %,
- Lk. Nikson Akase (anak laki-laki), mendapat 2/24 atau 8,333%;
- Pr. Nurbaya Akase (anak perempuan); mendapat 1/24 bagian atau 4,166 %,

Menimbang, bahwa oleh karena Lien Akase telah meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan maka anak keturunan dari almarhumah Lien Akase akan bagiannya terhadap warisan peninggalan Almarhumah Fatimah Akase



yaitu pada 1/9 bagian atau 11,11 % almarhum Lien Akase menjadi sebagai berikut:

- Lk. Aco Daeng Naha mendapat 1/9 bagian atau 11,11 % dari warisan peninggalan almarhumah Fatimah Akase;

Menimbang, bahwa oleh karena Hasan Akase alias Ismail Akase telah meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan maka anak keturunan dari almarhum Hasan Akase alias Ismail Akase akan bersekutu pada bagiannya terhadap warisan peninggalan Almarhumah Fatimah Akase yaitu bersekutu pada 2/9 bagian atau 22,22 % almarhum Hasan Akase alias Ismail Akase menjadi sebagai berikut :

- Pr. Minarsih Akase (anak perempuan) mendapat 1/14 bagian atau 7,142 %;
- Lk. Jon Akase (anak laki-laki) mendapat 2/14 bagian atau 14,28 %;
- Lk. Joni Akase (anak laki-laki) mendapat 2/14 bagian atau 14,28 %;
- Lk. Hengky Akase (anak laki-laki) mendapat 2/14 bagian atau 14,28 %;
- Lk Toni Akase (anak laki-laki) mendapat 2/14 bagian atau 14,28 %;
- Lk. Aleng Akase (anak laki-laki) mendapat 2/14 bagian atau 14,28 %;



- Pr. Waningsih Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{14}$ bagian atau 14,28 %;
- Lk. Sunaryo Akase (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14}$ bagian atau 14,28 %;

Menimbang, bahwa oleh karena Nyong Akase telah meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan maka isteri dan anak keturunan dari almarhum Nyong Akase akan bersekutu pada bagiannya terhadap warisan peninggalan Almarhumah Fatimah Akase yaitu bersekutu pada $\frac{2}{9}$ atau 22,22 % bagian almarhum Nyong Akase, Masiba Lauulu (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau 12,5 % sedang anak-anak masing-masing mendapat bagian sebagai berikut :

- Pr. Since Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau 12,5 %;
- Pr. Fince Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau 12,5 %;
- Pr. Gio Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau 12,5 %;
- Pr. Nonce Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau 12,5 %;
- pr. Ance Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau 12,5 %;
- Pr. Loce Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau 12,5 %;



- Pr. Huncce Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau 12,5 %;

Menimbang, bahwa oleh karena Nio Akase telah meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan hanya seorang maka anak keturunan dari almarhumah Nio Akase akan pada bagiannya terhadap warisan peninggalan Almarhumah Fatimah Akase yaitu $\frac{1}{9}$ bagian atau 11,11 % almarhumah Nio Akase menjadi sebagai berikut :

- Pr. Anita Gou (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ bagian dari peninggalan almarhumah Fatimah Akase atau 11,11 %;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian harta tersebut diatas, jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara sukarela berdasarkan musyawarah atau pembagian secara riil dan natura, maka dapat dilakukan pembagian secara pembayaran kompensasi nilai dari bagian masing-masing tersebut diatas atau dilakukan dengan cara lelang;-

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-

Menimbang, untuk lebih memperlancar penyelesaian perkara ini perlu bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada baik Penggugat atau para Tergugat/turut Tergugat serta siapa saja, yang menguasai obyek sengketa ini untuk segera melakukan pengosongan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya, dan oleh karena para Tergugat telah cukup lama menguasai obyek sengketa tersebut meski penguasaan tersebut cukup beralasan maka menurut Pengadilan, adalah pantas bila biaya perkara ini dibebankan kepada para Tergugat untuk membayarnya (vide Pasal 192 ayat (1) R.Bg),-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

Dalam Provisi

1. Menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat;-

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi para Tergugat;-

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-

1. Menetapkan secara hukum ahli waris dari almarhumah

Fatimah Akase adalah sebagai berikut :-

- Lk, Yusuf Akase;
- Pr. Lien Akase;
- Lk. Hasan Akase alias Ismail Akase;
- Lk. Nyong Akase;



- Pr. Nio Akase;
- Pr. Fien Akase;

2.1. Menetapkan Ahli waris dari almarhum **Yusuf Akase** adalah :

- Pr. Maryam Akase;
- Lk. Hasan Akase;
- Lk. Ismet Akase;
- Pr. Yulian Akase;
- Pr. Siu Akase;
- Lk. Kismat Akase;
- Lk. Joni Akase;
- Pr. Melly Akase;
- Lk. Welly Akase;
- Lk. Toni Akase;
- Lk. Aneks Akase;
- Lk. Yohanes Akase;
- Pr. Lily Akase;



- Lk. Nixon Akase;
- Pr. Nurbaya Akase;

2.1. Menetapkan Ahli waris dari almarhumah **Lien Akase** adalah :

- Lk. Aco Daeng Naha;

2.1. Ahli waris dari **Hasan Akase** alias **Ismail Akase** adalah :

- Pr. Minarsih Akase;
- Lk. Jon Akase ;
- Lk. Joni Akase;
- Lk. Hengky Akase;
- Lk Toni Akase;
- Lk. Aleng Akase;
- Pr. Waningsih Akase;
- Lk. Sunaryo Akase;

2.1. Ahli waris **Nyong Akase** adalah :

- Pr. Masiba Lulu (isteri);
- Pr. Since Akase;



- Pr. Fince Akase;
- Pr. Gio Akase;
- Pr. Nonce Akase;
- pr. Ance Akase;
- Pr. Loce Akase;
- Pr. Hunce Akase;

2.4. Ahli waris dari almarhumah **Nio Akase** adalah :

- Pr. Anita Gou;

3. Menetapkan bahwa, tanah kintal seluas 527 m2 (lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) dengan bangunan rumah tua diatasnya terletak di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Lorong / jln setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ibrahim Butue dan Keluarga Djaelani.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Ibrahim Butue;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl Raya;

Adalah harta warisan peninggalan almarhumah Fatimah Akase yang belum dibagi kepada ahli warisnya;



4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Fatimah

Akase adalah sebagai berikut :

4.1 Yusuf Akase (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{9}$ bagian atau 22,22 %;

4.2 Lien Akase (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{9}$ bagian atau 11,11 %;

4.3 Hasan Akase alias Ismail Akase (Laki-laki), mendapat $\frac{2}{9}$ bagian
atau 22,22 %,

4.4 Nyong Akase (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{9}$ bagian atau 22,22 %,

4.5 Nio Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ bagian atau 11,11 %,

4.6 Fien Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ bagian atau 11,11 %

5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Yusuf Akase dan berhak atas

warisan almarhum Yusuf Akase atas bagian yang diperolehnya dari

warisan peninggalan Almarhumah Fatimah Akase yaitu sebesar $\frac{2}{9}$ bagian
atau 22,22 %, adalah sebagai berikut :

- Maryam Akase (anak perempuan); mendapat $\frac{1}{24}$ bagian atau 4,166 %,
- Lk. Hasan Akase (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{24}$ atau 8,333%;
- Lk. Ismet Akase (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{24}$ atau 8,333%;
- Pr. Yulian Akase (anak perempuan); mendapat $\frac{1}{24}$ bagian atau 4,166 %;



- Pr. Siu Akase (anak perempuan); mendapat 1/24 bagian atau 4,166 %;;
 - Lk. Kismat Akase (anak laki-laki), mendapat 2/24 atau 8,333%;
 - Lk. Joni Akase (anak laki-laki), mendapat 2/24 atau 8,333%;
 - Pr. Melly Akase (anak perempuan); mendapat 1/24 bagian atau 4,166 %;;
 - Lk. Welly Akase (anak laki-laki), mendapat 2/24 atau 8,333%;
 - Lk. Toni Akase (anak laki-laki), mendapat 2/24 atau 8,333%;
 - Lk. Aneks Akase (anak laki-laki), mendapat 2/24 atau 8,333%;
 - Lk. Yohanes Akase (anak laki-laki), mendapat 2/24 atau 8,333%;
 - Pr. Lily Akase (anak perempuan); mendapat 1/24 bagian atau 4,166 %;;
 - Lk. Nixon Akase (anak laki-laki), mendapat 2/24 atau 8,333%;
 - Pr. Nurbaya Akase (anak perempuan); mendapat 1/24 bagian atau 4,166 %;
6. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Lien Akase dan berhak atas warisan almarhumah Lien Akase atas bagian yang diperolehnya dari



warisan peninggalan Almarhumah Fatimah Akase yaitu sebesar $\frac{1}{9}$ atau 11,11 %, bagian adalah sebagai berikut :

- Lk. Aco Daeng Naha mendapat $\frac{1}{9}$ atau 11,11 %, dari warisan peninggalan almarhumah Fatimah Akase;

7. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hasan Akase alias Ismail Akase dan berhak atas warisan almarhum Hasan Akase alias Ismail atas bagian yang diperolehnya dari warisan peninggalan Almarhumah Fatimah Akase yaitu sebesar $\frac{2}{9}$ bagian atau 22,22 % bagian, adalah sebagai berikut :

- Pr. Minarsih Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{14}$ bagian atau 7,142 %;
- Lk. Jon Akase (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14}$ bagian atau 14,28 %;
- Lk. Joni Akase (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14}$ bagian atau 14,28 %;
- Lk. Hengky Akase (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14}$ bagian atau 14,28 %;
- Lk Toni Akase (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14}$ bagian atau 14,28 %;
- Lk. Aleng Akase (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14}$ bagian atau 14,28 %;
- Pr. Waningsih Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{14}$ bagian atau 7,142 %;



- Lk. Sunaryo Akase (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14}$ bagian atau 14,28 %;

8. Menetapkan ahli waris dari almarhum Nyong Akase dan berhak atas warisan almarhum Nyong Akase atas bagian yang diperolehnya dari warisan peninggalan Almarhumah Fatimah Akase yaitu sebesar $\frac{2}{9}$ bagian atau 22,22 % bagian, adalah sebagai berikut :

- Masiba Lauulu (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau 12,5 %
- Pr. Since Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau 12,5 %
- Pr. Fince Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau 12,5 %
- Pr. Gio Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau 12,5 %
- Pr. Nonce Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau 12,5 %
- pr. Ance Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau 12,5 %
- Pr. Loce Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau 12,5 %
- Pr. Hunce Akase (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau 12,5 %

9. Menetapkan ahli waris dari almarhum Nio Akase dan berhak atas warisan almarhumah Nio Akase atas bagian yang diperolehnya dari warisan



peninggalan Almarhumah Fatimah Akase yaitu sebesar 1/9 bagian atau

11,11 % bagian, adalah sebagai berikut :

- Pr. Anita Gou (anak perempuan) mendapat 1/9 bagian atau 11,11 % dari peninggalan almarhumah Fatimah Akase;

10. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat serta para turut

Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sebagaimana diktum point

3 putusan ini untuk tunduk pada putusan ini;-

11. Memerintahkan kepada baik Penggugat atau para Tergugat dan turut

Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sebagaimana diktum point

3 dalam putusan ini untuk menyerahkan secara suka rela obyek tersebut

untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak menerimanya yang

apa bila tidak bisa dibagi secara natura atau kompensasi harga kepada

setiap ahli waris maka akan dijual lelang selanjutnya uang hasil penjualan

lelang tersebut akan dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagiannya

masing-masing;

12. Memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai obyek sebagaimana

diktum point 3 dalam putusan ini untuk mengosongkan obyek tersebut

demi kelancaran penyelesaian perkara ini;

13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-



14. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. Rp.4.071.000,- (Empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, 26 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit**, sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.A.g, SH.** dan **Drs. Mukhlis, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada tanggal 1 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkaidah 1435 Hijriyah, telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota masing-masing **Djufri Bobihu, S.A.g, SH.** dan **Hasan Zakaria, S.Ag, SH** serta **Dra. Hatidjah Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, dan para Tergugat serta para turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat II;-

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota,
ttd

Djufri Bobihu, S.A.g, SH

Hakim Anggota,
ttd

H. Hasan Zakaria S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hatidjah Pakaya



Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 2.480.000,-
4. Biaya Pemeriksaan setempat : Rp. 1.500.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Bahwa Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 4.071.000,- (Empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah),-

Salinan Putusan Sesuai Aslinya
Gorontalo, Tanggal 9 September 2014
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH



- Diberikan atas permintaan Penggugat